

STRATEGI PUBLIC RELATIONS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) TULUNGAGUNG

Muhammad Khoirun Nizam

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
nizamlamg011@gmail.com

Fionna Christabella

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
christbellafionna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada strategi public relations (PR) yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah di Tulungagung dalam konteks meningkatnya jumlah lembaga zakat di Indonesia dan perhatian terhadap kasus penyalahgunaan dana, seperti yang terjadi pada ACT pada Juli 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi PR Lazismu Tulungagung, termasuk hambatan dan dampaknya terhadap pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Teori yang digunakan adalah teori public relations menurut Alison Theaker, yang memandang organisasi sebagai sistem kompleks yang memerlukan hubungan sehat dengan stakeholder, serta teori ketergantungan yang menyoroti pentingnya mempertahankan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti menghimpun, mengelola, dan menganalisis data secara kualitatif. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang hubungan publik Lazismu Tulungagung dan juga menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PR Lazismu Tulungagung meliputi strategi korporat yang jelas, simbolisme dalam logo, konsistensi dalam identitas visual dan komunikasi, budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai seperti amanah dan profesionalisme, personalitas korporat yang kuat, dan pendekatan Reflecting Reality yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Strategi-strategi ini tidak hanya membantu membangun citra positif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta donatur.

Kata kunci: *Strategi Public Relations, Lazismu, Identitas Korporat*

Pendahuluan

Semakin banyaknya lembaga zakat yang berkembang di Indonesia memudahkan untuk berzakat, akan tetapi hal tersebut menimbulkan penyalahgunaan bantuan sosial yang seharusnya di salurkan kepada orang yang berhak menerima. Seperti pada awal Juli tahun 2022, Aksi

Cepat Tangap (ACT) menjadi perhatian publik. Lembaga filantropi yang menghimpun donasi dari masyarakat untuk program kemanusiaan diduga menggelapkan dana. Informasi ini berawal



dari majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat.¹

Dalam strategi tersebut, public relation memiliki peran penting dan tidak bisa diabaikan. Menurut Frank Jefkins, publik relation adalah komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara organisasi dengan anggotanya atau organisasi dengan khalayak untuk mencapai tujuan yang sudah terencanakan.² Dalam mencapai tujuannya seorang public relations harus menyiapkan strategi dalam setiap kegiatan dan programnya, strategi penting demi menjalin hubungan yang baik antara lembaga dan untuk membentuk citra positif di masyarakat

Strategi Public Relations (PR) atau hubungan masyarakat adalah elemen penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, termasuk lembaga filantropi seperti Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, peran Lazismu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah menjadi sangat krusial.

Lazismu adalah organisasi kelembagaan zakat yang bernaung di bawah Muhammadiyah dan memiliki khidmat terkait upaya memberdayakan masyarakat.³ Hal ini dilakukan melalui program Lazismu yang meningkatkan daya guna dengan produktivitas pada dana ZIS yang diperoleh maupun dana yang didapatkan dari sikap

dermawan oleh individu, perusahaan, lembaga, ataupun instansi tertentu. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.⁴ Berdirinya Lazismu sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang.

Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi,⁵ menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Lazismu untuk mengoptimalkan perannya. Masyarakat Tulungagung dikenal dengan semangat gotong royong dan kedermawanannya, yang dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat program-program filantropi. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media komunikasi menuntut Lazismu untuk mengadopsi strategi PR yang lebih modern dan efektif agar mampu menjangkau lebih

¹ Zulfathurrahmah Zulfathurrahmah, Ahmad Baehaqi, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, 'Accountability of Islamic Non-Governmental Organizations in Indonesia: A Netnographic Study', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7.1 (2024), 68–82 <<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.21596>>.

² Frank Jefkins and Daniel Yadin, *Public Relations (Edisi 5) Oleh Frank Jefkins Dan Daniel Yadin* (Jakarta, 2003).

³ Lazismu, 'Latar Belakang', 2021 <<https://lazismu.org/view/latar-belakang>>.

⁴ Lazismu.

⁵ 'Baznas' <baznas.go.id>.

banyak mustahik (penerima zakat) serta muzaki (pemberi zakat).

Dalam konteks ini, strategi PR yang dijalankan oleh Lazismu Tulungagung tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga untuk membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Pengelolaan PR yang baik akan membantu Lazismu Tulungagung dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program sosial, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diterima.⁶

Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi PR yang diterapkan oleh Lazismu Tulungagung menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Lazismu Tulungagung merancang dan melaksanakan strategi PR-nya, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta dampak dari strategi tersebut terhadap peningkatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan memahami hal ini, diharapkan Lazismu dapat terus berinovasi dan mengembangkan pendekatan PR yang lebih efektif dan efisien, guna mewujudkan visi dan misinya dalam menyejahterakan umat.

Kajian Pustaka

1.1 Pengertian Strategi *Public Relations*

Definisi strategi secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* (*Stratos* artinya militer dan *ag* artinya

pemimpin) yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi pemimpin jendral.⁷ Strategi pada hakikatnya ialah perencanaan atau manajemen untuk mencapai suatu perencanaan tersebut. Strategi selain berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan peta arah, strategi juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.⁸

Menurut Edward L. Bernays, sebagaimana dikutip Syarifuddin S. Gassing & Suryanto, public relations, adalah upaya untuk mendorong masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang mendukung. Selain itu, memiliki niat yang baik.⁹ Menurut Scott M. Cultip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, sebagaimana dikutip oleh Anwar Arifin Andipate, public relations adalah manajemen yang efektif untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dan lembaga, yang dapat digunakan sebagai standar untuk strategi yang berhasil dan tidak berhasil.

Berdasarkan Syarifuddin S. Gassing dan Suryanto, Majelis Public Relation Dunia (The First World Asembly of PR Association, 1978) mendefinisikan public relation sebagai seni dan ilmu di bidang sosial dengan analisis tren, prediksi dampak, pendampingan dan nasehat pimpinan, dan penyampaian rencana kegiatan untuk menyediakan layanan untuk kepentingan publik dan lembaga.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Public Relation (PR) merupakan suatu bentuk manajemen interaksi yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan publik, menjaga komunikasi yang efektif dan saling pengertian, serta mendukung kerja sama

⁶ A Wahyudi, 'Efektivitas Strategi PR Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Zakat', 8(3) (2021).

⁷ hari setiawan & zulkiefli Mansyah Purnomo, 'Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengatur', *Manajemen Strategi*, 1988, 8.

⁸ onong uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, 21st edn (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

⁹ T S Mulyati, 'Pesan Dakwah Dalam Strategi Komunikasi Public Relations Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan CV. PRASTY MANDIRI', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01.5 (2022), 769-80.

antara suatu individu, lembaga, atau organisasi dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dan saling menguntungkan bagi semua pihak serta menerima manfaat dari hubungan tersebut.

Strategi public relations merupakan bagian dari suatu rencana yang bertujuan untuk membentuk persepsi yang menguntungkan, terdapat dua elemen utama yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan strategi public relations:

1. Elemen Sasaran

Elemen sasaran ini umumnya mencakup konsumen atau publik yang memiliki persepsi yang sejalan, memberikan manfaat bagi organisasi.

2. Elemen Sarana

Elemen sarana ini berfungsi untuk mengarahkan penyelesaian konflik antara organisasi dan publik baik internal maupun eksternal dengan menawarkan tiga opsi alternatif, yaitu pencegahan, negosiasi, dan klarifikasi.

Dalam merancang strategi public relations, perencanaan memegang peranan penting yang mencakup berbagai aspek seperti pengorganisasian, struktur, pengawasan, arahan, dan kontrol. Hal ini diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai tanpa mengalami penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Setelah menetapkan tahapan dan fungsi manajemen, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yang sesuai dengan perencanaan yang telah

dipertimbangkan secara seksama oleh pihak organisasi terkait.

1.2 Jenis-jenis Strategi *Public Relations*

Menurut Alison Theacker ada beberapa strategi public relations salah satunya yaitu Corporate Identity supaya identitas perusahaan yang jelas dan dikelola dengan baik dapat memberikan dampak pada citra yang penting secara strategis, dan identitas perusahaan yang terabaikan dapat mengirimkan pesan yang salah:¹⁰

1. *Corporate Strategy*

Strategi korporat Salah satu isu utama manajemen identitas korporat adalah perannya dalam mencapai tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Tujuan rencana identitas korporat adalah untuk menentukan dan mengkomunikasikan identitas korporat untuk memenuhi tujuan strategis di masa depan.

2. *Symbolism*

Simbolisme Menggunakan kode budaya dan makna yang terkait, para desainer memilih warna, bentuk, dan jenis huruf tertentu untuk memancing respons emosional tertentu atau untuk mengkonotasikan makna tertentu. Sebagai contoh, jenis huruf serif seperti Times New Roman yang digunakan pada lembaran koran (pers 'berkualitas') memiliki konotasi tradisi, umur panjang, dan kualitas. Jenis huruf sans serif, yang disukai oleh tabloid, sering

¹⁰ Alison Theaker, *The Public Relations Handbook* (Routledge, 2001)
<<https://books.google.co.id/books?id=0ak34xnZU>

dianggap sebagai bentuk modernitas.

3. *Consistency*

Konsistensi Untuk memastikan bahwa identitas visual mengkomunikasikan pesan yang dirancang dengan susah payah, identitas tersebut harus diterapkan secara konsisten di semua media. Jadi, panduan 'gaya rumah' dikembangkan untuk mengontrol setiap aspek aplikasi, dari nomor Pantone (mewakili warna yang tepat) hingga jenis huruf. Namun tidak semua organisasi ingin merepresentasikan diri mereka sebagai unit yang homogen.

4. *Corporate Culture*

Perilaku sebuah organisasi mencerminkan, atau tercermin dalam, budayanya (terkadang disebut sebagai 'cara kita melakukan sesuatu di sini'). Mengubah budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam ekonomi global kita adalah subjek dari seluruh industri 'perubahan budaya.

5. *Corporate Personality*

Kepribadian korporat terdiri dari sejarah, budaya, nilai-nilai dan keyakinan organisasi (yang mendorong filosofi, misi dan strateginya) yang direalisasikan melalui staf, sistem struktur, produk dan atau layanannya.

6. *Reflecting Reality*

Keasyikan kita dengan, dan ketergantungan kita pada, citra memiliki implikasi penting bagi studi dan praktik komunikasi korporat. Citra tanpa hubungan yang jelas atau pasti dengan 'realitas' mungkin menjadi bentuk yang dominan dalam komunikasi publik eksternal dan internal perusahaan.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yang menekankan eksplorasi sistem terbatas pada satu atau beberapa kasus secara menyeluruh. Metode ini juga melibatkan penggalian data mendalam yang melibatkan berbagai sumber (informan) yang diperlukan untuk tujuan penelitian.¹¹ Studi kasus dilakukan pada sistem satu-satunya, yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok orang yang berada pada kondisi dan keadaan tertentu.

Peneliti juga menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang menganggap realitas itu ada sebagai konstruksi dari kemampuan berpikir seseorang.¹² Paradigma ini menganggap bahwa kenyataan itu hanya bisa dipahami dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang dapat diraba, berbasis sosial, dan pengalaman yang bersikap lokal dan spesifik.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Salaemba Humanika, 2011) <<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/214422/metodologi-penelitian-kualitatif>>.

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (PT. Bumi Aksara, 2013) <<https://books.google.co.id/books?cad=0&hl=id&id=AqSAEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti menghimpun, mengelola, dan menganalisis data secara kualitatif.¹³ Untuk memberikan gambaran lengkap tentang hubungan publik Lazismu Tulungagung, format deskriptif ini digunakan. Dalam penelitian sosial, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau realitas sosial yang menjadi subjek penelitian. Dalam kasus ini, penelitian ini tentang hubungan publik Lazismu Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan realitas tersebut sebagai karakteristik, karakter, model, sifat, atau gambaran dari kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Corporate Strategy

Strategi korporat yang menjadi landasan bagi keseluruhan organisasi. Konsep strategi korporat mencakup visi, misi, nilai inti, serta arah umum yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi korporat merujuk pada keputusan-keputusan tingkat perusahaan yang membentuk arah keseluruhan organisasi, termasuk diversifikasi bisnis, integrasi vertikal, alokasi sumber daya, dan hubungan dengan berbagai unit bisnis.

Lazismu sendiri mempunyai visi misi yang jelas yakni menjadi lembaga amil zakat terpercaya dan punya misi

diantaranya optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan, Optimalisasi Pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif dan produktif, Optimalisasi pelayanan donatur. Dengan adanya visi misi tersebut Lazismu mempunyai tagline “memberi untuk negeri”. Dengan semangat memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan melalui kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun. Dan juga mempunyai budaya kerja amanah, profesional, transparan, melayani, kreatif, sinergi.

Symbolism

Melalui penggunaan kode budaya dan makna yang terkait, para desainer memilih warna, bentuk, dan jenis huruf tertentu untuk memancing respons emosional tertentu atau untuk mengkonotasikan makna tertentu. Mengembangkan simbol adalah masalah yang sangat kompleks. Selain mempertimbangkan aspek teknis, kreatif, mode, dan biaya, penting untuk menghindari konotasi yang tidak menyenangkan. Sebenarnya sangat sulit untuk membuat sesuatu yang akan merangkum konsep di balik organisasi, yang tidak akan ketinggalan zaman, fleksibel, dan murah, dan yang akan membangkitkan perasaan kuat dan positif pada semua orang yang berhubungan dengannya.

¹³ Burhan Bugin, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (kencana, 2005)

<https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uZZFJ-0AAAAJ&citation_for_view=uZZFJ-0AAAAJ:1sJd4Hv_s6UC>.

Tentu saja, simbol dalam organisasi lebih dari sekadar elemen desain, seperti logo. Ini mencakup kehadiran dan penyebaran simbol status, seperti tempat parkir, karpet mewah, dan kamar kecil eksekutif. Selanjutnya, elemen ini akan dibahas sebagai bagian dari pertimbangan budaya organisasi.

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil Alamiin. Warna oranye melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat).

Logo LAZISMU terdiri dari logotype “lazismu”, logogram/ simbol “8 bulir padi”. Logogram dan logotype tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan dalam komposisi dan proporsinya. Sedangkan pada strapline dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan dapat berupa:

- Tagline “memberi untuk negeri”
- Keterangan “lembaga amil zakat nasional”
- Alamat website www.lazismu.org
- Nama kantor (Wilayah, Daerah, KLL), misalnya “jatim, jakarta, bandung, yogyakarta, dst.”

Consistency

Identitas visual harus diterapkan secara konsisten di semua media untuk memastikan bahwa pesan yang dibuat dengan susah payah dikomunikasikan. Oleh karena itu, pedoman "gaya rumah" dibuat untuk mengatur semua aspek aplikasi, mulai dari nomor Pantone (yang menunjukkan warna yang tepat) hingga jenis huruf. Namun, tidak semua organisasi ingin digambarkan sebagai kelompok yang sama. Identitas organisasi harus menunjukkan bahwa beberapa di antaranya terdesentralisasi.

Kegiatan merupakan bentuk pelaksanaan dari tugas yang diberikan. Oleh karena itu, kegiatan public relations adalah pelaksanaan tugas seorang public relation untuk mencapai tujuan organisasi, serta menjalankan fungsi dan perannya secara menyeluruh. Tantangan utama dalam kegiatan public relations adalah bagaimana memperluas jangkauan program organisasi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan serta penerimaan dari publik dan masyarakat. Kegiatan PR melibatkan komunikasi menggunakan berbagai simbol, baik verbal maupun nonverbal, seperti berikut:

a. Hubungan dengan Media

Di era modern, media memainkan peran penting dalam menyebarkan berita dan informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Mereka berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penyebar informasi tertentu untuk kepentingan

pihak tertentu. Berbagai jenis media massa, seperti pemberitaan yang selalu di update di portal PWMU.co, memainkan media sosial seperti instagram, facebook dan WhatsApp Blast. semakin berkembang pesat di zaman sekarang. karena media sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dalam kehidupan sehari-hari kita.

Public relations sangat penting untuk menjaga hubungan dengan media. Hal ini penting karena media dapat dengan mudah mendapatkan sumber berita berkualitas, dan organisasi dapat mempublikasikan dirinya di media yang bersangkutan. Untuk itu, public relations Lazismu Tulungagung terus berhubungan baik dengan berbagai media dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan Lazismu Tulungagung. Tujuan menjaga hubungan baik dengan berbagai media ini adalah agar media yang bersangkutan dapat memberi tahu orang lain tentang program pengembangan sosial Lazismu Tulungagung.

b. Hubungan dengan Komunitas dan Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Dalam rangka menjaga citra positif program pengembangan sosial di mata masyarakat, Lazismu Tulungagung menggunakan kegiatan public relations guna membangun hubungan baik dengan komunitas dan organisasi masyarakat (ormas) yang ada seperti ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah. Sedangkan juga bekerja sama dengan komunitas Tuli Tulungagung dan Komunitas Mobil hijet Tulungagung. Pengembangan hubungan dengan komunitas atau ormas ini menunjukkan kepedulian lembaga atau bisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi Lazismu Tulungagung kepada komunitas atau organisasi masyarakat.

Dengan kegiatan ini, Lazismu Tulungagung menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengambil keuntungan dari mereka, tetapi juga peduli dan ingin berbagi apa yang mereka peroleh dari lingkungan yang dimiliki bersama. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat lebih mengenal siapa Lazismu Tulungagung dan apa yang telah mereka lakukan.

c. *Public Expose*

Public expose merupakan metode untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja lembaga kepada publik. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai rincian dana yang telah disalurkan oleh Lazismu Tulungagung kepada masyarakat dhuafa. Kegiatan public expose pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa Lazismu Tulungagung memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit tahun 2021.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi dalam

bidang Audit yang artinya bebas dari keuangan dan tidak jujur serta lengkapnya laporan. Sehingga hal ini bisa menjadi bahan kita selaku humas Lazismu Tulungagung guna untuk meningkatkan Citra positif.

d. Pembuatan *Press Release*

Press release adalah kisah atau skenario berita yang disampaikan oleh praktisi public relations ke media. Subtansi dan gaya penulisannya harus netral, faktual, dan bebas iklan. Pokok masalah harus dijelaskan pada kalimat pertama. Paragraf pembuka harus menyampaikan isi berita secara keseluruhan, termasuk intisari artikel, terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah satu-satunya materi yang tersedia.

Press release adalah salah satu teknik persuasi pers yang paling dasar. Oleh karena itu, press release adalah topik terbaik untuk memulai diskusi tentang teknik persuasi. Keuntungan dari kegiatan ini adalah Anda dapat mengirimkan pesan ke lebih banyak publikasi dengan sedikit tulisan. Namun, kekurangan dari kegiatan ini adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas, sehingga wartawan hanya menerima press release dan menggunakan sebagian kecil saja. Press release harus bersaing dengan lembaga lain. Press release yang dibuat oleh public relations Lazismu Tulungagung. setiap kali ada kegiatan yang terkait dengan Lazismu Tulungagung.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, public relations Lazismu Tulungagung berusaha untuk mempertahankan kredibilitas, transparansi, dan citra yang positif dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kedekatan dan kepercayaan publik kepada lembaga atau perusahaan. Dengan demikian, lembaga atau perusahaan akan memiliki hubungan yang baik dengan publik dan menciptakan citra yang baik di mata publik.

Corporate Culture

Corporate culture, atau budaya perusahaan, adalah sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang menjadi landasan operasional sebuah organisasi. Budaya ini mempengaruhi bagaimana karyawan berpikir, bertindak, dan berinteraksi baik di dalam maupun di luar organisasi. *Corporate culture* dapat didefinisikan sebagai sistem nilai dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi cara mereka berperilaku dan mengambil keputusan. Budaya ini berkembang dari sejarah, misi, visi, dan strategi organisasi serta dipengaruhi oleh para pemimpinnya.

Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) memiliki budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai inti organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai budaya kerja Lazismu berdasarkan enam nilai utama: Amanah, Profesional, Transparan, Melayani, Kreatif, dan Sinergi.

a. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Setiap pegawai Lazismu berkomitmen untuk menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh donatur, dan memastikan bahwa dana yang diterima disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Profesional

Profesionalisme mencakup kompetensi, keterampilan, dan sikap kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Pegawai Lazismu selalu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri melalui pelatihan dan pengembangan, serta menjalankan tugas dengan standar tinggi untuk mencapai hasil terbaik.

c. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap proses dan pelaporan, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi dengan jelas dan akurat. Lazismu menyediakan laporan keuangan yang terbuka untuk umum, menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan akses data, dan memastikan setiap pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

d. Melayani

Melayani mencerminkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada donatur dan mustahik (penerima zakat). Pegawai Lazismu bekerja

dengan penuh empati, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan para penerima manfaat serta donatur, dan berusaha memberikan solusi yang optimal dan cepat.

e. Kreatif

Kreativitas berarti kemampuan untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide baru dalam program dan layanan. Lazismu mendorong inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat, mencari cara-cara baru untuk mengoptimalkan penggalangan dan penyaluran dana, serta selalu terbuka terhadap perubahan dan pembaruan.

f. Sinergi

Sinergi adalah kolaborasi dan kerja sama yang harmonis baik internal maupun eksternal. Lazismu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun lembaga lain, untuk mencapai tujuan bersama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di internal, sinergi antar tim dan individu diutamakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.

Dengan menerapkan keenam nilai budaya kerja ini, Lazismu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Corporate Personality

Corporate personality adalah karakteristik unik yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Ini mencakup nilai-nilai inti, visi, misi, budaya kerja, dan cara organisasi tersebut berinteraksi dengan publik. *Corporate personality* yang kuat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara para pemangku kepentingan dan menciptakan citra positif di mata publik.

Pentingnya *Corporate personality* dalam strategi public relations adalah karena hal ini memiliki peran yang krusial pertama, identitas yang konsisten *Corporate personality* membantu memastikan bahwa semua komunikasi dan aktivitas PR mencerminkan identitas dan nilai-nilai inti organisasi. Ini menciptakan konsistensi yang penting untuk membangun citra yang kuat dan dapat dikenali.

Kedua, Membangun Kepercayaan dan loyalitas ketika publik dan pemangku kepentingan melihat bahwa organisasi memiliki kepribadian yang konsisten dan dapat dipercaya, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan mempercayai organisasi tersebut. Ketiga, diferensiasi dari kompetitor *Corporate personality* membantu membedakan organisasi dari pesaing. Dalam konteks Lazizmu Tulungagung, memiliki *corporate personality* yang kuat membantu menunjukkan nilai-nilai Islami dan komitmen terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Corporate personality memainkan peran penting dalam strategi PR Lazizmu Tulungagung. Dengan mengembangkan

dan mengelola *corporate personality* yang kuat, Lazizmu Tulungagung mampu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara pemangku kepentingan, serta menciptakan citra positif di mata publik. Implementasi *corporate personality* yang konsisten melalui berbagai kegiatan komunikasi dan sosial membantu Lazizmu Tulungagung mencapai visi dan misinya sebagai lembaga filantropi yang terpercaya dan amanah.

Reflecting Reality

Reflecting Reality adalah pendekatan dalam komunikasi dan hubungan masyarakat (*public relations*) yang bertujuan untuk menampilkan realitas sebenarnya dari suatu organisasi atau entitas kepada publik. Di Lazizmu Tulungagung, strategi ini diterapkan untuk membangun citra yang transparan, akuntabel, dan terpercaya di mata masyarakat.

a. Tranparansi Dan Akuntabilitas

Lazizmu Tulungagung menekankan pentingnya transparansi dalam semua aktivitasnya. Ini berarti memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang bagaimana dana donasi digunakan, program apa saja yang sedang berjalan, serta dampak nyata yang telah dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Audit Eksternal Mengundang auditor independen untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan guna memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari penyimpangan.

b. Komunikasi yang efektif dan terbuka

Membangun komunikasi yang terbuka dan dua arah antara Lazismu Tulungagung dan para pemangku kepentingan, termasuk donatur, penerima manfaat, serta masyarakat luas.

Memanfaatkan platform media sosial dan website resmi untuk memberikan update terbaru mengenai program dan kegiatan yang sedang berlangsung. Ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau pertanyaan.

c. Cerita dari Lapangan

Menampilkan kisah nyata dari para penerima manfaat sebagai bukti konkret dari dampak positif yang dihasilkan oleh program-program Lazismu Tulungagung. Mempublikasikan testimoni dan kisah sukses dari penerima manfaat untuk menunjukkan hasil nyata dari upaya yang dilakukan. Video Dokumentasi Membuat dan menyebarkan video dokumentasi yang menggambarkan kegiatan di lapangan dan perubahan yang dialami oleh masyarakat berkat bantuan yang diberikan.

Dengan menerapkan strategi "*Reflecting Reality*", Lazismu Tulungagung dapat membangun kepercayaan dan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat dan donatur, serta memastikan bahwa

semua aktivitasnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁴

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada halaman - halaman sebelumnya mengenai strategi public relations Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Strategi Korporat, Menjelaskan bahwa strategi korporat adalah landasan bagi keseluruhan organisasi, mencakup visi, misi, nilai inti, dan arah umum yang diambil oleh perusahaan. Lazismu memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadi lembaga amil zakat terpercaya dengan tagline "memberi untuk negeri", serta budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai seperti amanah, profesionalisme, transparansi, dan pelayanan.
2. Symbolisme, Menyoroti pentingnya simbolisme dalam menciptakan identitas visual yang kuat dan mengkomunikasikan makna tertentu. Logo Lazismu, dengan 8 butir padi yang melambangkan nilai-nilai Islami dan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, merupakan contoh efektif dari simbolisme yang mengkomunikasikan pesan organisasi..

¹⁴ Archester Houston and others, 'The Public Relation Handbook', Office, 2018, 1-19.

3. Konsistensi, Menekankan bahwa identitas visual harus diterapkan secara konsisten di semua media untuk memastikan komunikasi yang efektif. Lazismu memastikan konsistensi dalam identitasnya melalui pedoman "gaya rumah" dan penyebaran pesan yang konsisten melalui berbagai saluran komunikasi.
4. Budaya Perusahaan, Menjelaskan bahwa budaya perusahaan mencakup nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang menjadi landasan operasional organisasi. Lazismu memiliki budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai seperti amanah, profesionalisme, transparansi, pelayanan, kreativitas, dan sinergi.
5. Personalitas Korporat, Merupakan karakteristik unik yang membedakan organisasi dari yang lain, mencakup nilai-nilai inti, visi, misi, budaya kerja, dan interaksi dengan publik. Lazismu menunjukkan personalitas korporat yang kuat melalui komitmen terhadap nilai-nilai Islami, kegiatan sosial, dan kemitraan dengan berbagai pihak.
6. Refleksi Realitas, Pendekatan komunikasi yang menampilkan realitas sebenarnya dari organisasi kepada publik. Lazismu menerapkan strategi ini melalui transparansi dalam aktivitas, audit eksternal, komunikasi terbuka, dan menampilkan kisah sukses dari penerima manfaat sebagai bukti dampak positif dari program-programnya.

Keseluruhan, halaman ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Lazismu Tulungagung menjalankan operasinya dengan menggunakan strategi korporat yang terdefinisi baik, mengkomunikasikan identitas melalui simbolisme yang kuat, menjaga konsistensi dalam komunikasi, membentuk budaya perusahaan yang terarah, menunjukkan personalitas korporat yang unik, dan merefleksikan realitas melalui transparansi dan komunikasi terbuka.

Daftar Pustaka

'Baznas' <baznas.go.id>

Bugin, Burhan, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* (kencana, 2005) <https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uZZFJ-0AAAAJ&citation_for_view=uZZFJ-0AAAAJ:1sJd4Hv_s6UC>

Effendy, onong uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, 21st edn (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (PT. Bumi Aksara, 2013) <<https://books.google.co.id/books?cad=0&hl=id&id=AqSAEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Salaemba Humanika, 2011) <<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/214422/metodologi-penelitian-kualitatif>>

Houston, Archeater, Organizational Systems Division, Total Quality, and Leadership Office, 'The Public Relation Handbook', *Office*, 2018, 1–19

Jefkins, Frank, and Daniel Yadin, *Public Relations (Edisi 5) Oleh Frank Jefkins Dan Daniel Yadin* (jakarta, 2003)

Lazismu, 'Latar Belakang', 2021
<<https://lazismu.org/view/latar-belakang>>

Mulyati, T S, 'Pesan Dakwah Dalam Strategi Komunikasi Public Relations Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan CV. PRASTY MANDIRI', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01.5 (2022), 769–80

Purnomo, hari setiawan & zulkiefli Mansyah, 'Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengatur', *Manajemen Strategi*, 1988, 8

Theaker, Alison, *The Public Relations Handbook* (Routledge, 2001)
<<https://books.google.co.id/books?id=0ak34xnZUmAC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>>

Wahyudi, A, 'Efektivitas Strategi PR Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Zakat', 8(3) (2021)

Zulfathurrahmah, Zulfathurrahmah, Ahmad Baehaqi, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, 'Accountability of Islamic Non-Governmental Organizations in Indonesia: A Netnographic Study', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7.1 (2024), 68–82
<<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.21596>>

Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pada saat ini, pembaharuan hukum di Indonesia mengarah pada usaha menjernihkan dan menjelaskan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum positif. Konsep pluralisme hukum di Indonesia memosisikan berlakunya hukum agama, hukum barat, dan hukum adat agar dapat berjalan selaras berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini bermaksud menempatkan kedudukan Hukum Islam sebagai bagian dari unsur pembentuk hukum di Indonesia dalam bingkai Prularisme Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia, dengan masuknya nilai-nilai Hukum Islam dalam berbagai produk hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pluralisme Huku*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan beragamnya suku, etnis, dan agama. Hal ini memberikan peluang pada sumber-sumber hukum tertentu dalam penyusunan dan pembentukan norma-norma hukum di Indonesia. Hukum islam telah memberikan pengaruh dalam hukum adat tertentu di

masyarakat, bahkan sebelum masa konolial sekalipun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum

dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹ Ketiga prinsip dasar tersebut menjadi agenda pemerintah yang memiliki kuasa dalam berjalannya roda reformasi, khususnya reformasi hukum.

Istilah pluralisme hukum memiliki penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda. Dalam konsep akademik pluralisme hukum terus berubah dan terus diperjelas dalam perkembangannya. Baik dalam prespektif global maupun prespektif dalam masyarakat.

Pluralisme memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum di Indonesia yaitu sistem hukum islam, sistem hukum adat dan sistem hukum barat telah menjadi sistem hukum yang lebih plural sampai saat ini. Bahkan keselarasan digunakannya hukum islam dan hukum adat dalam peradilan sering dipraktikan

¹ Lihat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

secara gambling bahkan dalam isu pasca reformasi penerapan hukum syariah islam di tingkat kota dan/atau kabupaten turut andil dalam peraturan tingkat daerah.

Hal ini seolah menegaskan bahwa munculnya penolakan terhadap pluralisme hukum tidak hanya sekadar perbedaan pemahaman atau ketidaksadaran hukum pada masyarakat. Bahkan terlebih lagi yaitu karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda atau tidak selaras dengan keseharian mereka.

Dalam konteks ini pendekatan tentang pluralisme hukum amat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan agar dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan pembangunan hukum di Indonesia dalam era konsep pluralisme hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berjudul Dampak Pluralisme Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia merupakan *legal research* atau penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh kebenaran koherensi; dengan mengidentifikasi relevansi antara peraturan yang berlaku dengan norma yang termaktub, relebansi prinsip hukum

terhadap norma peraturan, dan keselarasan atas tindakan hukum terhadap prinsip atau norma hukum.² Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.³ Disamping itu, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder pula; berbagai bahan sekunder tersebut berupa jurnal nasional maupun internasional, buku, disertasi, prosiding, tesis, dan karya hukum lainnya. Kedua bahan diatas dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Melalui metode ini, peneliti menginventarisir bahan hukum primer maupun hukum sekunder guna memperoleh data.⁴ Selanjutnya peneliti membuat analisa data dengan menggunakan pola deduksi; sehingga peneliti dapat menjelaskan berbagai norma

peraturan dalam kaitannya dengan isu hukum terlebih dahulu, lalu menjelaskan tentang fakta hukum kemudian.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertengahan abad ke-19 keaekanragaman sitem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan duia ini ditanggapo sebagai gejala evolui hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama ketika banyak Negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan meninggalkan sistem hukum Eropa di negara0-negra tersebut.

Pandangan dari segi pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaraham berjalan bersama-sama mengatur suatu perkara. Bagi kebanyakan orang yang memiliki gelar sarjaa hukum, fakta menyatakan bahwa mereka masih sulit menerima keadaan dimana adanya sistem hukum lain disamping hukum Negara. Namun faktanya dalam kegiatan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri usur-nsur hukum lain di luar hukum Negara yang berdampingan (*state law*). Mengikuti jalur pluralimsme hukum ini dapat dilihat bagaimana semua sistem dan unsur hukum ‘berjalan’ berdampingan pada masyarakat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

³ Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 100–122.

⁴ Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (April 30, 2020): 57–78.

⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Pluralisme hukum dapat diartikan yaitu adanya mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda pada masyarakat. Secara hukum Indonesia merupakan Negara yang majemuk. Bukan hanya karena Indonesia memiliki aneka ragam suku yang mempunyai bermacam-macam tatanan normatif yang hidup berdampingan, tetapi juga karena Indonesia memiliki sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat berdampingan dengan tatanan normatif lainnya. Keterlibatan dalam terjadinya perubahan sosial yang dijadikan pondasi dalam suatu tatanan organisasi sosial yang berbentuk hukum adat sebagai salah satu cara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Konsep pluralisme hukum adalah keadaan dimana terdapat dua atau lebih mekanisme hukum yang berlangsung dan hidup secara berdampingan pada ruang yang sama pula. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa dalam ketiga norma yaitu norma Negara (hukum Negara), norma adat/norma sosial, dan hukum agama/etika dapat berjalan secara berdampingan, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dan menjalin keselarasan terhadap satu sama lain dalam ketiga norma tersebut. Pluralisme hukum merupakan gagasan bahwa hukum adalah

lembaga formal satu-satunya yang dimiliki Negara. Adapula yang beranggapan bahwa pluralisme hukum merupakan salah satu jalan untuk mengkritik kekuasaan Negara.

Pluralisme hukum dapat diartikan sebagai suatu pandangan dalam memahami hukum-hukum yang hidup pada masyarakat yang berjalan secara berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh Negara. Salah satu yang terpenting dalam pluralisme hukum adalah berjalannya semua sistem secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi yang menjadi hubungan erat untuk memahami konsep pluralisme yang berkaitan erat dengan mekanisme hukum yang ada pada masyarakat majemuk. Berdasarkan pada keadaan sesungguhnya dalam sosial masyarakat yang mendasar pada sebuah kenyataan sosial dalam masyarakat yang mempunyai berbagai jenis sistem hukum yang berwujud sebagai identitas sosial-budaya masyarakat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat urgensi dalam membangun pemikiran bahwa pluralisme hukum bukan untuk menciptakan sistem hukum yang baru, melainkan adalah pemikiran yang menitikberatkan pada aspek kepercayaan atas kaneka ragam hukum yang berlaku pada masyarakat, dalam beberapa kondisi

tertentu masih belum terealisasi dengan baik dalam sistem hukum Negara yang bersifat positif.

Secara akademik, pluralisme hukum adalah bagian dari kajian antropologi hukum. Hukum dalam kajian antropologi mengandung konsep normative dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (*cluster*) hukum yang berbeda.⁶ Dengan dasar tersebut hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial yang berkaitan dengan unsure-unsur kebudayaan yang memiliki arti luas meliputi ekonomi, politik, ideology, agama, dan struktur sosial. Hukum dalam prespektif ini berbentuk peraturan-peraturan local yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula didalamnya mekanisme-mekanisme

pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁷

Berbeda dengan cara pandang tentang hukum dalam perspektif hukum negara (*state law*), semata-mata mengedepankan hukum yang telah dipositifkan dalam sejumlah regulasi yang memiliki power (kekuasaan). Model cara pandang hukum ini adalah model berpikir positivistik yang dipengaruhi oleh filsafat ilmu-ilmu kealaman dalam menjelaskan realitas masyarakat.⁸ Pembangunan hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu aspek bahasa, struktur sosial, budaya, dan agama. Hal ini memberikan opini pemahaman bahwa pluralisme hukum tidak berasal dari satu sumber saja, tetapi mengikutsertakan beberapa sumber hukum yang dapat diadopsi dan memiliki arti yang sejalan dengan keanekaragaman identitas masyarakat.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna tentang pluralisme hukum seiring kehadiran dunia globalisasi. Sulistiyowaty Irianto memetakan perkembangan pluralisme hukum menjadi

⁶ Keebet Benda-Beckmann, *The Context of Law, xiii th international Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political development*, Chiang Mai, April, 2002; Sulistiyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global", disampaikan dalam Seminar tentang "Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional", kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional DepKumHam, FH Universitas Hasanuddin, dan Kantor Wilayah Dephuk HAM Sulawesi Selatan, Makasar, hlm. 1-2 Mei 2007; Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Maghza, 2013), hlm. 125. Artikel ini juga ditelusuri dalam Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia, <https://asslesi.wordpress.com>.

⁷ 6I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum," hlm. 2-3.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 78-79.

tiga periode.⁹ Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi dikotomi pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan eksistensinya. Sulistiyowati memberi contoh konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah *“is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field”*.¹⁰ John Griffiths merumuskan konsep pluralis terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang sosial (*that state of affairs, for any social field, in which behavior pursuant to more than one legal order occurs*).¹¹

Secara doktrinal, terdapat pengakuan dalam al-Qur’an tentang pluralisme hukum¹² yang termaktub dalam konsep syariah. Syariah merupakan keseluruhan dari hukum-hukum yang berdalil pasti dan

tegas yang tertera dalam al-Qur’an, hadis yang sahih, atau ditetapkan oleh ijma yang berlaku untuk seluruh umat manusia atau islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil ‘alamin*) untuk menuju kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat.


Di jaman nabi, al-Qur’an menjadi sumber ajaran syariah yang diterapkan sebagai pondasi untuk seluruh warga Negara Madinah. Saat ini, masyarakat warga madinah termasuk dalam masyarakat yang plural dan memberlakukan hukum yang memiliki sifat universal, seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan persaudaraan. Catatan sejarah menyatakan, Nabi sebagai penguasa dalam masyarakat telah menerapkan konsep pluralisme hukum yang melekat. Jangan memandang pluralisme hukum hanya sebatas wacana akademik yang baru di masa sekarang. Tetapi perlu dipikirkan untuk adanya perbedaan yang membedakan ajaran pluralisme hukum di jaman nabi dengan konsep pluralisme hukum pada saat ini melalui sistem pendekatan sosial masyarakat.

⁹ Sulistiyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”, 2007, dikutip dari <https://asslesi.wordpress.com/ggvuuy> 14 Mei 2016.

¹⁰ Sally Engle Merry, “Legal Pluralisme,” *Law and Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 870.

¹¹ J.Griffiths, “What is Legal Pluralism,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, (1986), 2: 1–55; Gordon R. Woodman, “The Ide of Legal Pluralism”, dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, hlm. 9.

¹² Ajaran normatif yang bersumber dari al-Qur’an menjelaskan prinsip pluralisme dijelaskan dalam surat Hud (11) ayat 118, al-Hujurat (49) ayat 13, al-Isra’ (17) ayat 84 dan al-Maidah (5) ayat 48



Keterangan:

↔ : saling bekerjanya sistem hukum secara proposional

———— : sistem hukum dalam konstitusi

↓ : fakta keragaman hukum

Terdapat fakta yang membuktikan adanya dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang menjadi dasar pegangan oleh para nabi pada masa itu. Pada masa ini sistem yang berlaku tidak terbatas pada hukum al-Qur'an (islam), akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat yang keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala Negara.¹³

¹³ 'Uruf sebagai sebuah metode penemuan hukum Islam dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji keragaman budaya atau adat istiadat. Keragaman budaya atau adat istiadat yang diakomodir dalam prinsip 'uruf adalah budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. oleh keberadaan pranata sosial yang terdapat dalam

Pemahaman terhadap konsep hukum Islam sering dicampur adukkan antara istilah syariah dan fikih. Kedua istilah tersebut menjadi rujukan untuk mengabstraksikan konsep hukum dalam Islam. Kesan yang muncul adalah terjadi kesulitan dalam memilah istilah antara syariat dan fikih. Bahkan dalam penerapannya dapat didominasi oleh penerapan hukum menurut konsep fikih, bukan konsep hukum dalam arti syariat.¹⁴ Konsep hukum dalam arti syariah merujuk pada sumber atau korpus hukum yang diwahyukan dari al-Qur'an dan hadis shahih Nabi, sedangkan fikih bukanlah

kehidupan masyarakat plural dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam sistem kajian hukum Islam.

¹⁴ Bagi Hallaq, konsep hukum Islam dalam arti syariah selama 12 abad atau hingga awal abad ke-19 telah berhasil diterima sebagai suatu sistem hukum yang harmonis dengan hukum adat setempat, sekaligus menjadi kekuatan moral bagi kehidupan masyarakat Islam yang teratur, dan bahkan menjadi sebuah paradigma hukum yang menghiasi sejumlah sub-sub sistem masyarakat. Rasa optimis Hallaq menjadi pudar khususnya di awal abad ke 19 ditandai dengan dominasinya penjajahan bangsa Eropa berhasil merusak sistem ekonomi, politik, dan pemerintah sebelumnya berdasarkan ajaran syariah. Akibatnya terjadi distorsi makna hukum yang jauh dari prinsip-prinsip syariah. Bahkan konsep syariah diganti dengan konsep hukum negara bangsa sebagai legitimasi aturan hukum negara modern. Wael B Hallaq, Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, terj. Akh. Minhaji (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), hlm. 29-30.

hukum, ia identik pada metode-metode hukum untuk menemukan ajaran syariah.¹⁵

Saat ini pendekatan pluralisme hukum semakin banyak digeluti oleh para ahli yang concern mengikuti perkembangan teori hukum, terutama di Indonesia sebagai masyarakat plural.¹⁶ Pluralisme hukum memiliki cara pandang yang berbeda dengan *legal centralism* yaitu masyarakat yang dijadikan sebagai objek hukum. Posisinya masyarakat dibuat menjadi subjek pasif sehingga harus menerima semua aturan hukum yang dibuat oleh penguasa. Berbeda dengan pluralisme hukum yang menjadikan skala prioritas bagi masyarakat sipil dalam berpartisipasi untuk membentuk sistem hukum yang plural.

Sebagai subjek hukum, masyarakat memiliki hak dan kewajiban memilih sikap dalam berhukum. Hukum yang beragam dapat menguatkan ideologi suatu bangsa,

¹⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm. 31-33.

¹⁶ Di Indonesia, kajian khusus yang mencermati perkembangan hukum Indonesia dengan pendekatan pluralisme hukum dilakukan oleh Ratno Lukito, *Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (New York: Routledge, 2013). Secara spesifik kajian pluralisme hukum juga dilakukan oleh Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (England: Edinburgh University Press, 2015), dan sejumlah tulisan lainnya juga membahas tentang pluralisme dalam bentuk artikel atau antologi pemikiran hukum.

karena sejatinya konsep pluralisme hukum bukan untuk membuat hukum yang baru, tetapi untuk memberikan nyawa dari sistem hukum yang sedang berjalan saat ini pada seluruh masyarakat.

Cara pandang dalam memahami keragaman sistem hukum seperti dikemukakan di atas merupakan ciri-ciri konsep masyarakat madani yang menganut sikap keterbukaan, menegakkan kembali hak masyarakat, tatanan masyarakat mandiri dan demokratis, didukung oleh intuisi-intuisi Negara dalam membangun Negara dengan semangat toleransi dalam kemajemukan, kebebasan di ruang publik sehingga terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁷

Sudut pandang keragaman dalam sistem hukum terjadi pembagian dari satu keseluruhan pengertian tentang hukum, sistem hukum menampilkan kecakapannya masing-masing.

Sulistiyowati mencontohkan konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah “*is generally defined as a situation in which two or more legal system coexist in the same social*

¹⁷ Mahfud MD, “Aktualisasi Hukum Islam di dalam Masyarakat yang Plural”, Bahan Kuliah tidak diterbitkan pada Program Doktor Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 100-101.

field".¹⁸ John Griffiths merumuskan konsep pluralis terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang social (*that state affairs, for any social field, in wich behavior pursuant to more than one legal order occurs*).¹⁹

Dalam mencapai konsep masyarakat yang ideal seperti yang ada pada masyarakat madani, memerlukan dukungan yang banyak untuk menyelaraskan pada sistem hukum yang berlaku saat ini. Dapat diartikan bahwa konsep pluralisme hukum dapat berguna dalam mengurangi sentralistik yang mendominasi sekaligus dapat mengakui keberadaan hukum yang ada pada masyarakat saat ini yang pada dasarnya harus berprinsip pada unsur konstitusi atau kebhinekaan.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum yang sistematis dan tertuju dalam menyatukan maupun menyelaraskan bidang-bidang hukum tertentu. Tuntutan pembangunan hukum ini membutuhkan

peran kesadaran masyarakat dalam dinamika perkembangan hukum yang ada.

Dalam menyikapi keadaan hukum di Indonesia yang masih menggunakan kultur barat akibat diberlakukannya asas kerkondansi Negara belanda kepada bangsa jajahannya, Indonesia memerlukan pembangunan hukum yang berkaitan dengan hukum asli Indonesia. Pembangunan hukum sendiri memiliki urgensi yang amat penting karena dalam alasan politik yaitu sebagai suatu Negara merdeka harusnya memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional demi kemaslahatan bangsa. Selain itu dalam alasan praktis diinginkan hukum dapat berlaku dengan bahasa asli dari Negara tersebut, bukan terjemahan dari asal hukum itu.

Pluralisme hukum dapat dijadikan sebagai jalan keluar terhadap ketidaksempurnaan dalam sudut pandang sistem hukum nasional yang bersifat sentralistik. Diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kandungan ide pluralisme hukum. Satu contoh lama yaitu Undang-Undang Agraria yang secara gamblang menyebutkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Dalam perkembangannya, tidak hanya di

¹⁸ Sally Engle Merry, "Legal Pluralisme," Law and Society: Journal of the Law and Society Association, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 870.

¹⁹ J.Griffiths, "What is Legal Pluralism," Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, No. 24, (1986), 2: 1-55; Gordon R. Woodman, "The Ide of Legal Pluralism", dalam Legal Pluralism in the Arab World, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, hlm. 9.

skala nasional melainkan pada skala daerah juga terdapat peraturan daerah yang mencoba memadukan berbagai hukum dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus, termasuk di dalamnya Hukum Islam. Contohnya, banyaknya daerah yang membentuk peraturan daerah syariah, *qanun* di Kota Aceh, dan daerah-daerah yang membentuk peraturan daerah dengan mengambil landasan dari Hukum Islam.

Permasalahan yang ada pada masyarakat saat ini tidak dengan mudah dapat diselesaikan dengan pluralisme hukum karena ada keikutsertaan hukum-hukum lain yang ada di dalamnya. Seperti hukum adat yang melekat pada masyarakat yang ada jauh sebelum hukum” lain diciptakan dan digunakan.

Disisi lain, fakta hukum bahwa pluralisme merupakan bukti adanya ketertiban dalam sosial yang tidak merupakan bagian dari ketertiban hukum Negara. Keutamaan sudut pandang bahwa hanya ada satu peran yang menciptakan keteraturan sosial adalah Negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh Negara. Dalam kenyataannya ada ‘hukum lain’ yang bukan berasal dari Negara. Diantaranya adalah hukum agama. Hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-

perjanjian perdagangan lintas bangsa dan lain sebagainya. Dalam hukum-hukum itu mempunyai andil dalam mengatur berbagai tindakan masyarakat yang terikat olehnya, bahkan terkadang masyarakat lebih menaati aturan hukum yang dibuat oleh kelompok-kelompoknya daripada menaati hukum yang ada pada negaranya.

Dapat dikatakan, pluralisme hukum sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kajian hukum, isu keberlakuan hukum adalah isu yang penting untuk ditelaah karena bagaimanapun hukum adalah sebuah instrumen praktis yang hanya akan memiliki nilai jika ia bisa bekerja memenuhi fungsinya, atau dengan kata lain dapat efektif berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka bagaimana kondisi struktural masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat yang bersangkutan. Dari sini maka sesungguhnya dapatlah terlihat bahwa guna mencapai keadilan hukum (berlakunya suatu hukum sesuai dengan rumusan normatifnya) maka dibutuhkan adanya keadilan sosial, sehingga walaupun keadilan hukum dan keadilan sosial adalah

dua konsep yang berbeda, namun kedua konsep keadilan tersebut saling mempengaruhi.

Pluralisme hukum sebagai pendekatan atau kajian tidak lain adalah alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat ke depannya. Pendekatan ini bukanlah pendekatan final yang nihil kelemahan dan kritik atau bukanlah solusi yang serta merta menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada pada masyarakat hingga lapis terbawah. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan perspektif keberagaman sistem normatif pada Pemerintah, Legislatur baik di tingkat pusat maupun daerah, dan aparat penegak hukum bahwa sudah saat nya membuang jauh-jauh cara ber hukum yang sentralistik dengan mengabaikan keragaman.

Namun di sisi lain, kepastian hukum tetap menjadi prinsip penting yang perlu diperhatikan di tengah-tengah perspektif keberagaman sistem hukum tersebut. Inilah tantangan kajian pluralisme hukum saat ini dan di masa mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum maupun pengembangan hukum memerlukan prasyarat, yaitu *political will* dari instansi

terkait, seperti Pemerintah, DPR, DPRD, dan institusi peradilan (MA dan MK) untuk mengimplementasikan kajian pluralisme hukum termasuk di dalamnya Hukum Islam dalam ‘produk’ lembaga mereka. Hal utama adalah bagaimana produk tersebut mengakomodasi pluralitas sistem normatif tanpa menghilangkan esensi kepastian hukum di dalamnya. Tulisan singkat ini hanya sebagai pembuka diskusi, oleh karenanya tidak hendak menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Bila mengamati perkembangan pemikiran terakhir wacana pluralisme hukum, maka hendaknya kita lebih berhati-hati untuk menarik garis tegas antara hukum Negara dan hukum yang tidak berasal dari Negara. Dalam kenyataan beroperasinya berbagai sistem hukum secara bersama-sama, sitem-sistem hukum itu saling berkompetisi, dan sekaligus saling menyesuaikan dan mengadopsi. Hal itu sangat terlihat dari bagaimana hukum Islam memberi dampak kepada hukum nasional. Demikian pula hubungan antara sistem hukum yang pernah berlaku pada kurun waktu tertentu juga member dampak kepada apa yang berlangsung pada saat ini, juga harus dapat dilihat sebagai suatu rangkaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, “Hubungan al-Qur’an dan Hadis: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam”, Disertasi tidak diterbitkan pada Pascasarjana UIN Ar-Rairy Banda Aceh, 2014.
- Azra, Azyumardi, dkk., Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, Ciputat Jakarta: INCIS, 2003.’
- Faisal, Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Maghza, 2013.
- Griffiths, J., “What is Legal Pluralism”, Journal of Legal Pluralisme and Unofficial Law, No. 24, 1986.
- Hallaq, Wael B, Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, terj. Akh. Minhaji, Yogyakarta: SUKA Press, 2015.
- Hamim, Thoha, “Islam dan Masyarakat Madani”, dalam Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi, ed. Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 1999.
- Irianto, Sulistiyowati, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Obor, 2009.
- “Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”, 2007, dikuitp dari <http://asslesi.wordpress.com>, 14 Mei 2016.
- Lukito, Ratno, Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable, New York: Routledge, 2013.
- Merry, Sally Engle, “Legal Pluralisme”, Law And Society: Journal of the Law and Society Association, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 869-896.
- Fahmi Agusta, “Pluralisme Hukum Negara”, Universitas Ekasakti.
- Angga Saputra, “Pluralisme Hukum di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah malang. Jl. Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Sunaryo, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Dedy Sumardi, “islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi menghadapi Era Modernisasi Hukum”, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

Sulistiyowati Irianto, “Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat & Perempuan”

Sulistiyowati Irianto, “Kesejahteraan Sosial dan Pluralisme Hukum Suatu Tinjauan Sosial terhadap Masalah Hukum”.

Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia”.

Yuliswalina, “Qanun Prespektif Pluralisme Hukum di Indonesia”.

Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Kampus Unand Limau Manis Padang.

I Gede Hady Sunantara, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Kontribusi Hukum Pidana Adat di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, Kejaksaan Negeri Tabanan-Bali.

Della Sri Wahyuni, “Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan”

Sulistiyowati Irianto, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya”.

Joeni Arianto Kurniawan, “Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BERBASIS PROJECT BASED LEARNING (PBL) DI SD MUHAMMADIYAH 26 DAN 8 SURABAYA

M. Febriyanto Firman Wijaya, Atika Agustina Tarik, Erdin Nadid

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya

mfebriyantofw@um-surabaya.ac.id, agustinaatika@gmail.com, erdinnadid93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi Model Project Based Learning (PBL) dalam upaya menanamkan sikap sosial pada siswa di SD Muhammadiyah 26 dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan PBL melalui data verbal dan naratif yang diperoleh secara lisan dari subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana model PBL memperkuat nilai-nilai agama dan moral dalam mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), serta bagaimana siswa mengembangkan sikap seperti toleransi, kerja sama, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konsep pembelajaran, dengan peran guru sebagai fasilitator yang sangat penting. Evaluasi dalam pembelajaran AIK dengan PBL harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup penilaian hasil akhir proyek, proses pembelajaran, dan sikap sosial siswa. Evaluasi yang holistik dan berkelanjutan memungkinkan guru untuk memperoleh wawasan lengkap mengenai efektivitas PBL dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan penerapan modul sebagai media pembelajaran PBL untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan efektif dalam mengembangkan sikap sosial siswa.

Kata kunci: Al-Islam, Kemuhammadiyah, Pembelajaran, Proyek, Sekolah Dasar

ABSTRACT

This research uses descriptive qualitative methods to explore the implementation of the Project Based Learning Model (PBL) in an effort to instill social attitudes in students at SD Muhammadiyah 26 and SD Muhammadiyah 8 Surabaya. This method was chosen because it can provide an in-depth description of the application of PBL through verbal and narrative data obtained orally from research subjects. This research focuses on how the PBL model strengthens religious and moral values in Al-Islam and Muhammadiyah (AIK) subjects, as well as how students develop attitudes such as tolerance, cooperation, honesty, empathy and responsibility. The research results show that PBL increases student engagement and understanding of learning concepts, with the teacher's role as a facilitator being very important. Evaluation in AIK learning with PBL must be carried out comprehensively, including assessing the final results of the project, the learning process, and students' social attitudes. Holistic and ongoing evaluation allows teachers to gain complete insight into the effectiveness of PBL and make necessary adjustments. This research also highlights the need for the application of modules as PBL learning media to support a more structured and effective learning process in developing students' social attitudes.

Keywords: *Al – Islam; KeMuhammadiyah; Learning; Project; Elementary school*

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan komponen fundamental dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pendidikan AIK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang kokoh dan membentuk karakter siswa agar mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, tantangan dalam pendidikan juga semakin kompleks. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang inovatif dan relevan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan tujuan pendidikan AIK tercapai secara efektif. Kurikulum AIK dirancang untuk mendukung pembentukan karakter yang kuat dan berlandaskan ajaran Islam melalui pendekatan yang inovatif dan relevan (Rahmah Amini et al., 2019).

Muhammadiyah mempunyai peran yang banyak bagi bangsa Indonesia. (Setyawan & Wantini, 2018). KH Ahmad Dahlan dengan visi perubahan yang progresif. Sebagai gerakan pembaharuan Islam, Ahmad Dahlan menafsirkan Al-Ma'un kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan “kurang berbunyi” secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia (Gunawan, 2018). Dalam pendidikan, Muhammadiyah melakukan tiga inovasi utama. Pertama, dalam kurikulum, Muhammadiyah menggabungkan studi agama dan umum. Kedua, dalam metode pembelajaran, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan dari paradigma klasik ke modern. Ketiga, dalam aspek institusional,

Muhammadiyah memadukan sistem pesantren dan sekolah. Inovasi-inovasi ini terus berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman yang cepat.

Salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam pendidikan abad ke-21 adalah Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL). PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, di mana mereka belajar dengan aktif terlibat dalam proyek-proyek yang menantang dan bermakna. Proyek-proyek ini dirancang untuk memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata. PBL tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis.

Penerapan metode Project Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Sekolah Dasar Muhammadiyah memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya mempelajari konsep-konsep keagamaan secara lebih mendalam, tetapi juga menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Misalnya, proyek-proyek yang berfokus pada kegiatan sosial, lingkungan, dan kebudayaan Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa mengenai pentingnya berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama yang lebih baik, tetapi juga

mengembangkan karakter yang kuat dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung peran mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dalam komunitas.

Namun, implementasi PBL tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, keterampilan guru dalam merancang dan mengelola proyek, serta dukungan dari pihak sekolah dan orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PBL. Pembelajaran ialah sebuah proses antara guru dengan siswa serta materi belajar pada sebuah tempat belajar yang dimana proses ini tujuannya untuk membantu siswa agar mampu memperoleh ilmu pengetahuan (Anatasya, 2023). Guru juga hendaknya mengembangkan ketrampilan peserta didik yang meliputi berpikir kritis (Critical Thinking), kreatif (Creativity), Kolaboratif (Collaboration), dan komunikatif (Communication) (Trisnawati & Sari, 2019). Model pembelajaran memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang ada di pembelajaran dalam rangka mencaAIK tujuan pembelajaran (Setiawan et al, 2022).

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi pembelajaran AIK berbasis PBL di salah satu Sekolah Dasar Muhammadiyah Surabaya. Peneliti menjadikan objek penelitian kali ini yaitu di SD Muhammadiyah 26 Surabaya dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak penerapan PBL terhadap pemahaman dan sikap siswa terhadap nilai-nilai AIK, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PBL. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metode pembelajaran AIK yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif, yang melibatkan penceritaan proses perilaku subjek berdasarkan topik penelitian, digunakan dalam artikel ini. Penelitian deskriptif, sebaliknya, menggunakan metode naturalistik induktif dan verstehen untuk melaporkan secara deskriptif dan naratif tentang dunia makna yang dilambangkan dalam perilaku masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri (Suprayogo, 2001). Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Metode tersebut dipilih karena semua informasi, penjelasan, dan data verbal yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyusun penelitian ini disamAIKkan secara lisan. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi lebih mendalam isu-isu yang muncul dalam konteks dunia nyata di mana penelitian dilaksanakan. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai penerapan metode pembelajaran Project Based Learning (PBL) dalam upaya menanamkan sikap sosial pada siswa. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penulisan tesis berjudul "Implementasi Pembelajaran AI – Islam dan Kemuhammadiyah Berbasis Project Based Learning (PBL) di SD Muhammadiyah 26 dan 8 Surabaya"

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pembelajaran AIK dengan Model Pembelajaran Based Learning (PBL) di SD Muhammadiyah 26 dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya

Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning (PBL) di SD Muhammadiyah 26 Surabaya dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya telah berjalan dengan sukses untuk membentuk sikap sosial siswa.

Dalam praktiknya, para guru Al-Islam dan Kemuhammadiyah di kedua sekolah ini memanfaatkan proyek-proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kompetensi mereka dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Purwanto, metode ini merujuk pada pengajaran keterampilan melalui serangkaian tindakan terstruktur yang harus dilakukan oleh siswa, sehingga mereka memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Pembelajaran berbasis proyek memberi anak-anak pengalaman langsung dengan berbagai tugas dan peran yang harus dilakukan bersama untuk mencaAIK tujuan bersama (Purnawanto, 2019)

Pembelajaran berbasis proyek di SD Muhammadiyah 26 Surabaya dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya sangat bermanfaat untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerjasama. Melalui model ini, siswa dihadapkan pada proyek atau tugas yang diberikan oleh guru, yang mendorong mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut secara kolaboratif. Oleh karena itu, topik pembelajaran yang cocok untuk model ini adalah yang memerlukan penyelesaian proyek atau tugas dalam kelompok. Perencanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) menggunakan model PBL dapat

membantu membentuk sikap sosial siswa. Hal ini dapat dcaAIK dengan merancang rencana pembelajaran yang sistematis, memilih proyek yang relevan, serta menyediakan sumber belajar yang beragam dan dukungan yang cukup bagi siswa. Melalui pembelajaran PBL, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengembangkan sikap sosial dan religius (Buna'i, 2021).

Pelaksanaan praktik dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencaAIK tujuan yang ditetapkan, diperlukan beberapa persiapan praktik. Adapun tahapan pelaksanaan beberapa langkah di antaranya sebagai berikut: (1) mengenalkan terlebih dahulu kepada peserta didik terhadap masalah, (2) mengorganisasi peserta didik untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individu dan kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Irnawati et al., 2021). Pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dengan menggunakan model Project Based Learning (PBL) untuk mengembangkan sikap sosial siswa dapat dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah Identifikasi Topik atau Tema, yang merupakan langkah awal dalam menentukan topik atau tema yang akan dibahas selama proses pembelajaran PBL. Dalam konteks pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), pemilihan topik atau tema harus

selaras dengan nilai-nilai agama dan moral yang ingin disamAIKkan kepada siswa. Setelah topik atau tema ditentukan, langkah berikutnya adalah merencanakan proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa. Proyek yang direncanakan harus sesuai dengan tema yang dipilih serta mempertimbangkan keterampilan yang ingin dikembangkan, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerja sama. Setelah perencanaan proyek selesai, siswa akan menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selama pelaksanaan proyek, guru perlu memastikan bahwa siswa terlibat aktif dan memberikan dukungan untuk mengatasi berbagai kendala atau tantangan yang mungkin muncul. Akhirnya, setelah proyek selesai, siswa akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Presentasi ini bisa dilakukan dalam berbagai format, seperti poster, video, atau presentasi lisan. Dalam tahap ini, siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan moral yang telah dipelajari diterapkan dalam proyek yang mereka kerjakan. Dengan pelaksanaan pembelajaran AIK dengan menggunakan model PBL, siswa tidak hanya belajar nilai-nilai agama dan moral secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan proyek yang relevan dan bermakna. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap sosial yang positif dan memperkuat nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. PBL dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Dalam pembelajaran AIK, model PBL dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan moral dengan lebih efektif karena siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan proyek.

Pelaksanaan pembelajaran AI – Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di SD Muhammadiyah 26 Surabaya dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya dengan menggunakan model Project Based Learning (PBL) telah menunjukkan manfaat yang signifikan dalam pengembangan keterampilan serta sikap sosial positif siswa. Selain itu, model ini juga berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dalam proses implementasi tersebut, peran guru sebagai fasilitator dan pengarah sangat krusial untuk memastikan bahwa siswa menerima bimbingan yang tepat serta umpan balik yang konstruktif.

Secara keseluruhan, penerapan model PBL dalam pembelajaran AIK memberikan pengalaman belajar yang sangat memuaskan. Model ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa tetapi juga mempermudah pemahaman konsep-konsep yang diajarkan serta membentuk sikap sosial yang positif. Meskipun demikian, perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan waktu dan pemilihan proyek yang sesuai untuk memastikan hasil pembelajaran yang optimal. Sikap sosial siswa, yang berkembang

melalui interaksi dengan teman sebaya dan kelompok sosial yang lebih luas, mencerminkan kematangan mereka dalam beradaptasi dan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih besar.

Pentingnya lingkungan sosial seseorang dalam membentuk sikap sosial seseorang tidak dapat disangkal. Lingkungan terdiri dari rumah, kelas, dan lingkungan sekitar (Asdiana & Batubara, 2022). Sikap sosial seseorang mencerminkan tingkat kesadaran diri mereka, yang memainkan peran penting dalam membentuk cara mereka berinteraksi dengan berbagai situasi sosial. Tingkat kesadaran ini mempengaruhi bagaimana individu menanggapi dan beradaptasi dengan tantangan sosial di sekeliling mereka. Dalam konteks pembelajaran Al – Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dengan model Project Based Learning (PBL), dampak positif pada sikap sosial siswa sangat terlihat. Model ini secara khusus dirancang untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dengan menekankan pentingnya kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan individu, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif. Melalui model ini, siswa belajar untuk bekerja bersama dalam kelompok, menghargai dan merayakan perbedaan di antara mereka, mengambil tanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan berkomunikasi dengan jelas dan konstruktif. Kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari menunjukkan kematangan sikap sosial mereka dan memperkuat kemampuan mereka

untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai konteks sosial.

3.2 Evaluasi Pembelajaran AIK dengan Menggunakan Model Pembelajaran Based Learning (PBL) Dalam Membentuk Sikap Sosial Siswa SD Muhammadiyah 26 dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya

Evaluasi dalam pembelajaran Al – Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) menggunakan model Project Based Learning (PBL) untuk mengembangkan sikap sosial siswa harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya. Proses evaluasi tidak hanya terbatas pada penilaian hasil akhir proyek, tetapi juga harus mencakup penilaian terhadap seluruh proses pembelajaran serta sikap siswa selama pelaksanaan proyek berlangsung. Evaluasi hasil akhir proyek adalah bagian penting dari penilaian ini, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencaAIK tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penilaian terhadap kualitas dan keberhasilan proyek yang diselesaikan oleh siswa, memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan mencerminkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama dan sosial.

Namun, penilaian tidak boleh berhenti pada hasil akhir. Proses pembelajaran juga

perlu dievaluasi untuk memahami bagaimana siswa berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas selama pelaksanaan proyek. Ini melibatkan penilaian terhadap keterlibatan siswa dalam setiap tahap proyek, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan refleksi. Aspek ini membantu mengidentifikasi bagaimana siswa mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah selama proses pembelajaran. Selain itu, sikap siswa selama proses pembelajaran juga harus dinilai untuk memahami sejauh mana mereka menunjukkan sikap sosial yang positif, seperti kemampuan bekerja dalam kelompok, menghargai perbedaan, dan mengambil tanggung jawab. Evaluasi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas model PBL dalam membentuk sikap sosial yang diinginkan di kalangan siswa. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, pendidik dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang dampak model PBL dalam pembelajaran AIK dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasilnya.

Guru memiliki peran penting dalam menilai kualitas proyek yang dihasilkan oleh siswa dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini bertujuan untuk

memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran secara mendalam, tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai agama dan moral yang telah dipelajari dalam proyek yang mereka kerjakan. Selain itu, evaluasi proses pembelajaran memainkan peranan krusial dalam menilai efektivitas model Project Based Learning (PBL) serta sejauh mana siswa terlibat aktif sepanjang proses. Dengan mengamati setiap tahap dari proses pembelajaran, guru dapat menilai tingkat partisipasi dan kolaborasi siswa dalam proyek, memberikan wawasan mengenai bagaimana siswa bekerja sama dan berkontribusi pada tugas kelompok. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap sikap siswa untuk memahami perubahan dalam sikap sosial mereka setelah mengikuti pembelajaran AIK yang menggunakan model PBL. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi dampak model PBL terhadap perkembangan sikap sosial siswa dan memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek, tetapi juga pada pertumbuhan sikap dan keterampilan sosial siswa sepanjang proses.

Guru dapat melakukan observasi terhadap sikap siswa sepanjang proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang kontinu untuk mendukung perkembangan mereka. Evaluasi ini sangat

berguna untuk menilai efektivitas model Project Based Learning (PBL) dalam membentuk sikap sosial siswa. Dalam evaluasi pembelajaran AIK yang menggunakan model PBL, penting untuk diingat bahwa nilai akademik saja tidak cukup sebagai indikator keberhasilan. Evaluasi harus mencakup aspek-aspek penting lainnya, seperti sikap sosial siswa dan tingkat keterlibatan mereka selama proses pembelajaran. Dengan menerapkan evaluasi yang holistik dan berkelanjutan, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan siswa dan efektivitas model PBL. Hal ini memungkinkan guru untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dan mencaAIK hasil yang lebih baik. Evaluasi pembelajaran AIK dengan model PBL harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, mempertimbangkan baik proses maupun hasil pembelajaran serta sikap sosial siswa, untuk memastikan bahwa semua aspek penting dalam perkembangan siswa diperhatikan dan ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model Project Based Learning (PBL) di SD Muhammadiyah 26 dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya telah efektif dalam meningkatkan sikap sosial siswa. Selama proses pembelajaran, siswa menunjukkan perkembangan dalam sikap sosial yang positif, seperti toleransi, kerja sama, kejujuran,

empati, saling menghargai, kesopanan, disiplin, percaya diri, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemajuan ini tidak terlepas dari bimbingan yang diberikan oleh guru-guru AIK, yang telah berhasil menerapkan metode PBL dengan cara yang mendukung pembentukan sikap sosial yang diharapkan. Dengan demikian, Model PBL telah terbukti menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan sikap sosial di lingkungan sekolah.

Namun, untuk lebih memperkuat kerja sama antar siswa dalam penerapan PBL, penting untuk mempertimbangkan penggunaan modul sebagai media pembelajaran. Sistem modul memungkinkan siswa untuk belajar secara bersamaan di dalam kelas dan melanjutkan ke modul berikutnya secara serentak. Siswa yang menyelesaikan modul lebih cepat dari teman-temannya dapat diberikan modul pengayaan yang dapat mereka pelajari selama waktu yang tersisa. Dengan cara ini, setiap siswa dapat terus berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Evaluasi dari hasil pembelajaran harus dilakukan secara individu maupun klasikal, untuk menilai pemahaman dan kemajuan siswa secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik, tetapi juga mendukung pertumbuhan sikap sosial yang

positif melalui pengalaman belajar yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tempat yang menjadi objek penelitian kami belum menyediakan modul pembelajaran AIK berbasis PBL. Oleh karena itu modul tersebut sangat dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran AIK dengan basis PBL. Dengan demikian pembelajaran ini akan berlangsung secara efektif dalam memberikan pemahaman AIK dengan berbasis PBL.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Model Project Based Learning (PBL) di SD Muhammadiyah 26 Surabaya dan SD Muhammadiyah 8 Surabaya telah berhasil meningkatkan sikap sosial siswa dengan cara yang sangat positif. Model ini terbukti efektif dalam memperkuat nilai-nilai agama dan moral melalui proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap seperti toleransi, kerja sama, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. PBL tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa tetapi juga mempermudah pemahaman konsep-konsep pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator sangat penting untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif. Meskipun demikian, efektivitas model ini sangat bergantung pada pengelolaan waktu dan pemilihan proyek yang tepat, yang jika diperhatikan dengan baik, dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan mempersiapkan siswa

untuk berfungsi efektif dalam konteks sosial yang lebih luas.

Evaluasi dalam pembelajaran Al – Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dengan menggunakan model Project Based Learning (PBL) harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir proyek, tetapi juga mencakup seluruh proses pembelajaran serta sikap siswa selama pelaksanaan proyek. Penilaian hasil akhir penting untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, sedangkan evaluasi proses membantu memahami keterlibatan siswa dan perkembangan keterampilan sosial mereka. Penilaian sikap sosial siswa selama proses ini juga penting untuk mengevaluasi perubahan dalam sikap sosial mereka. Dengan pendekatan evaluasi yang holistik dan berkelanjutan, guru dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai efektivitas model PBL dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, penerapan modul sebagai media pembelajaran PBL sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih terstruktur dan mendukung pengembangan sikap sosial siswa secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdiana, A., & Batubara, H. H. (2022). Analisis Pengembangan dan Penilaian Sikap Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 14–23.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3291>

Buna'i. (2021). *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakad Media Publishing.

Gunawan, A. (2018). *Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5(2), 161–178.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>

Irnawati, Yusrizal Efendi, & Mega Adyna Movitaria. (2021). Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i2.144>

Purnawanto, A. T. (2019). Penerapan Metode Proyek Dalam Pembelajaran AIK. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 14(1), 1–11.

Rahmah Amini, N., Naimi, N., Ahmad, S., & Lubis, S. (2019). Implementasi Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam

Meningkatkan Sikap Religiusitas Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *INTIQAD: JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 11(2), 359–372. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i2.3265>

Setyawan, A., & Wantini. (2018). OPTIMALISASI PENDIDIKAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 116–122.

Suprayogo, Imama. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.

FITUR TOKOPEDIA HALAL CORNER SEBAGAI E-COMMERCE HALAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL BERBASIS SYARIAH DI MASYARAKAT

Tria Nanda Taskiya

Universitas Muhammadiyah Surabaya

trianandatskya@gmail.com

Abstrak

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki strategi utama sebagai upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya adalah program penguatan ekonomi digital syariah. Salah satu media andalannya adalah melalui e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan elektronik yang cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Dalam dunia bisnis, peluang e-commerce masih sangat luas, mengingat pangsa pasar yang tersedia (terutama di Indonesia) masih terbuka lebar. Tokopedia sebagai e-commerce terbesar ikut serta dalam pengembangan ekonomi digital dengan merilis fitur syariah yang disebut dengan Tokopedia Halal Corner. Penelitian ini memiliki rumusan dan tujuan untuk mengetahui peran fitur Tokopedia Halal Corner dalam pengembangan ekonomi digital syariah di masyarakat. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif pada studi literatur dari beberapa referensi jurnal, buku dan artikel. Selanjutnya setiap data dikumpulkan, diperiksa secara subjektif dan dibuat secara jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model transaksi bisnis Tokopedia Halal Corner sudah sesuai dengan model kepatuhan e-commerce syariah. Hal ini terlihat dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar suka sama suka, objek atau produk memiliki informasi dan harga yang jelas, serta bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba, maysir, gharar, haram*).

Kata kunci : *e-commerce, ekonomi syariah, pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis.*

Abstract

Islamic economics in Indonesia has a main strategy as an effort to develop Islamic economics in Indonesia. One of them is the sharia digital economy strengthening program. One of the mainstay media is through e-commerce. E-commerce is electronic commerce which is a way to sell and buy goods and services via the internet network. In the business world, e-commerce opportunities are still very broad, considering that the available market share (especially in Indonesia) is still wide open. Tokopedia, as the largest e-commerce, participates in the development of the digital economy by releasing a sharia feature called the Tokopedia Halal Corner. This research has a formulation and purpose to determine the role of the Tokopedia Halal Corner feature in the development of the Islamic digital economy in society. The method used is through a qualitative approach to the study of literature from several reference journals, books and articles. Furthermore, each data is collected, examined subjectively and made clear. The results of this study indicate that the Tokopedia Halal Corner business transaction model is in accordance with the sharia e-commerce compliance model. This can be seen by the existence of transactions between sellers and buyers reaching agreements on the basis of consensual, objects or products that have clear information and prices, and are free from transactions that are prohibited in Islam (usury, maysir, gharar, haram).

Keywords: *e-commerce, Islamic economics, economic development, business development.*

Pendahuluan

Perekonomian dunia maupun nasional semakin mengalami pertumbuhan seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang ekonomi. Tidak hanya ekonomi konvensional saja yang mengalami perkembangan, begitu juga dengan ekonomi syariah. Dengan bersirinya sistem pembayaran ataupun pembiayaan syariah, pembayaran zakat, donasi dan lain-lain yang dapat dilakukan, sehingga ekonomi Islam (syariah) kini telah tumbuh dan berkembang pesat (dalam jaringan). Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang

menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-business dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Akan tetapi, belum banyak e-commerce maupun market place yang berspesialisasi untuk menjual produk halal dan bertransaksi secara syariah.

Berdasarkan hasil data administrasi kependudukan per November 2022, total penduduk Indonesia mencapai 278.752.361 jiwa. Jumlah penganut Agama Islam mencapai 87,2% atau sekitar 229 juta jiwa. Tokopedia sebagai situs urutan pertama

pengunjung terbanyak di Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam. Secara tidak langsung pengunjung situs jual beli Tokopedia.com mayoritas penganut agama Islam.

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. ASEAN Investment Report 2018 mendefinisikan ekonomi digital sebagai aplikasi teknologi menggunakan internet dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1995 yang berjudul *The Digital Economy*, menurutnya ekonomi digital adalah keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi. Di Indonesia sendiri sudah tersedia berbagai macam e-commerce dan fintech yang mana perusahaan ini telah merilis masing-masing fitur ataupun produk-produk syariahnya. Untuk e-commerce ada Tokopedia, Shopee, Blibli, yang masing-masing e-commerce telah merilis fitur berbasis syariah seperti Tokopedia Salam, Shopee Barokah, dan Blibli Hasanah. Sedangkan untuk fintech syariah ada Ammana, dan Dana Syariah dan FintekSyariah. Adapun perusahaan fintech konvensional yang telah menyediakan pembiayaan berbasis syariah pada platformnya yaitu LinkAja yang merilis fitur LinkAja Syariah pada aplikasinya.

Salah satu situs e-commerce terpopuler yaitu Tokopedia yang menerima 66 juta kunjungan per bulan, lebih banyak dari situs e-commerce lainnya. Tujuan bisnis teknologi Indonesia Tokopedia adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital. Sebagai salah satu perusahaan unicorn terbesar di Indonesia, Tokopedia berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi mereka dengan menambahkan fitur syariah yaitu Tokopedia Halal Corner dalam aplikasinya tersebut bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk halal dan layanan yang baik secara lebih lengkap, mudah dan Amanah. Program ekonomi syariah Tokopedia Halal Corner ini focus pada produk halal yakni kecantikan halal, Kesehatan halal, makanan dan minuman halal, fashion muslim, serta perlengkapan ibadah. Selain itu pada fitur Tokopedia Halal Corner telah tersedia pilihan zakat, wakaf, reksadana syariah, donasi dan qurban.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia dan bagaimana peran e-commerce Tokopedia Halal Corner dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Kajian Pustaka

1. Definisi Marketplace Halal

E-commerce menurut Philip Kotler didefinisikan sebagai saluran *online* yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui komputer, digunakan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan

bisnis, dan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh informasi dengan menggunakan bantuan komputer. Proses ini dimulai dengan penyediaan layanan informasi kepada konsumen ketika membuat pilihan.¹ *Marketplace* adalah sebuah platform tempat bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi produk/jasa pada website aplikasi belanja. Platform ini memungkinkan pembeli untuk menemukan produk/layanan dari beberapa penjual di toko *online* yang berbeda. Setiap produk yang masuk dalam platform berisi spesifikasi rincian dan deskripsi kondisi tiap produk.²

Singkatnya, *e-commerce* adalah transaksi jual beli atau transaksi online. Sementara *marketplace* ialah tempat jual beli secara *online*, namun penjual hanya menerima uang saat barang sudah sampai di pembeli. Jaminan *marketplace* adalah perlindungan dari marketplace dengan menahan dana pembeli sampai pembeli memastikan bahwa barang telah diterima dengan baik, agar penjual benar-benar menyerahkan barang sesuai pesanan pelanggan.³ Karena Indonesia adalah Negara Islam terbesar di dunia, kecenderungan untuk menggunakan marketplace halal telah

meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat kebutuhan pasar halal ini menjadi target konsumen untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan umat muslim. Selama beberapa tahun ke depan, pertumbuhannya diperkirakan akan terus meningkat.

Marketplace halal berarti platform yang menyediakan produk dan layanan yang etis, halal, dan bertanggung jawab secara sosial yang memberikan kepuasan pelanggan yang maksimal.⁴

2. Definisi Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, dan tindakan untuk mengembangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, pengembangan adalah tindakan menjadikan sesuatu itu bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya). Singkatnya, pengembangan adalah tindakan meningkatkan dan menyempurnakan hal-hal yang ingin ditingkatkan dengan menambahkan elemen yang dianggap kurang atau tidak sempurna. Ekonomi Islam telah maju secara signifikan di bidang ini, khususnya industri keuangan. Ekspansi ini tentunya tidak terbatas pada industri keuangan saja, tetapi juga merambah ke wilayah ekonomi digital lainnya, seperti sektor industri.

¹ O Kotler, P., Armstrong, G., Ang, S.H., Leong, S. M., Tan, C. T., & Ho-Ming, *Principles of Marketing an Asian Perspective* (Pearson/Prentice-Hall, 2012).

² E.F Meinarni, N.P.S., & Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (n.d.): 194–205.

³ O Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer : Jilid 3* (Republika Penerbit, 2020).

⁴ U. Setyorini, W., Jannah, A.R., & Wulansari, "Opportunities and Challengers Halal Marketplace in Indonesia," *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 4(2) (2021): 90–97.

Konsep ekonomi digital diperkenalkan pertama kali oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*, 1995), yang bermakna keadaan sosio politik dan sistem ekonomi dengan karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen seperti informasi, akses ke berbagai sarana, kapasitas, dan pemesanan informasi. Dalam ekonomi digital setidaknya terdapat 4 hal penting terkait dengan aktivitas ekonomi digital yang mana letak geografis tak lagi relevan, dan ada platform khusus yang menjadi kunci utama pengembangan jaringan dan penggunaan big data.⁵ Telah ditetapkan bahwa digitalisasi ekonomi akan menghasilkan berbagai perubahan, dengan gagasan ini setidaknya menguntungkan dalam hal memperoleh efisiensi, mencapai efektivitas, menurunkan biaya produksi, kolaborasi, dan koneksi antar pihak. Oleh karena itu, transformasi ekonomi digital layak digunakan sebagai strategi pengganti dan katalisator pertumbuhan ekonomi baru.

Semua jenis perusahaan virtual, termasuk e-commerce, e-business, e-banking, e-payments, e-marketing, dan e-learning, diterima dalam ekonomi Islam digital. Pasar modern (online) telah menggantikan pasar tradisional (offline) akibat perubahan teknologi. Di Indonesia, masih minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan dan pemanfaatan e-commerce, atau aplikasi atau website belanja online berbasis halal. Pentingnya bisnis e-commerce halal

memaksimalkan kualitas layanan agar secara konsisten memicu minat konsumen yang kuat. Plus, solusi kreatif untuk memperluas operasi akan membawa nilai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mencari jawaban atas masalah melalui berbagai informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang ada. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara teratur data yang diperoleh, dipahami, dan dideskripsikan sehingga pembaca dapat lebih memahaminya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah ensiklopedi, jurnal, dan artikel mengenai pengembangan ekonomi digital berbasis syariah di marketplace halal pada Tokopedia.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Marketplace Halal

Pada hakikatnya, di Indonesia sendiri belum mempunyai payung hukum untuk mengatur marketplace secara langsung, baik marketplace halal maupun konvensional. Padahal secara hukum tata negara, marketplace merupakan bagian dari kegiatan e-commerce, hal ini diatur dalam berbagai peraturan yang termuat dalam Undang-

⁵ Eddy Cahyono Sugiarto, "Ekonomi Digital : The New Face of Indonesia's Economy" (2019).

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam regulasi nasional saat ini pula terdapat PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik. Dalam pandangan Syariah, pelaksanaan marketplace halal harus pelaksanaan marketplace halal harus didasarkan pada Al Qur'an, Hadits, dan Ijma'.⁶ Islam mengajarkan bahwa selain maksimal isasi keuntungan, keberhasilan dan tujuan semua bisnis adalah untuk mencapai falah (sukses) dan maslahat (kesejahteraan) bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Dalam Islam, objek dari sebuah akad atau yang disebut mauqud alaih yakni berupa barang atau jasa menjadi salah satu syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli.⁸ Ada beberapa kriteria objek yang diperbolehkan oleh Islam. Berdasarkan riset Shobirin dan Siswadi, ada 6 kriteria objek jual beli dalam Islam yakni sebagai berikut, (1) produk termasuk kategori halal berdasarkan syariat; (2) produknya bersih atau bebas najis; (3) dapat dimanfaatkan; (4) milik orang yang melakukan akad; (5) bentuknya jelas (diketahui oleh calon

pembeli); (6) Produk dapat diserahkan. Adapun yang menjadi syarat dalam marketplace halal harus mencakup kesesuaian dengan prinsip hukum akad Islam, yaitu adanya bentuk penjualan dan penerimaan, adanya pihak yang mengikat kontrak yakni pembeli dan penjual serta adanya objek dan harga tentunya menghindari unsur unsur terlarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), haram dan maysir (perjudian).⁹

Perdagangan online dalam Islam diperbolehkan, asal alat pembayaran yang mengandung riba seperti kartu kredit konvensional dan sebagainya, dapat ditukar dengan media non-riba seperti kartu debit, atau cash on delivery.¹⁰ Untuk transaksi menggunakan uang virtual juga diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, asal memenuhi beberapa kriteria di antara nya: (1) jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah; (2) pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip syariah.¹¹

⁶ Meinarni, N.P.S., & Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

⁷ A. Jusop, M., Ismail, R. M., & Ismail, N, "Understanding Halal E-Commerce Practice : A Proposed Conceptual Framework," *Global Business and Management Research* 10(3) (n.d.): 908.

⁸ R Syafe'i, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁹ Setyorini, W., Jannah, A.R., & Wulansari, "Opportunities and Challengers Halal Marketplace in Indonesia."

¹⁰ W. N. W. A Ribadu, M. B., & Rahman, "E-Commerce Quality Evaluation Metrics: A Sharina Compliance Approach," *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)* 9(3-5) (2017): 101-110.

¹¹ M. R Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 12(1), no. 145-146 (2018).

Di Indonesia sudah banyak bermunculan marketplace konvensional yang menjadi fasilitas masyarakat untuk transaksi online. Marketplace dengan jumlah pengunjung yang banyak di Indonesia antara lain Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, dll. Dwi Hadya. "Peta Persaingan,". Iprice.co.id telah merilis data yang terangkum dalam peta e-commerce. Berdasarkan jumlah kunjungan bulanan pada kuartal II-2020, shopee digambarkan berhasil menjadi penguasa pasar e-commerce di Indonesia. Meski demikian, jumlahnya tidak terlalu jauh dengan tokopedia. Persaingan antar keduanya kian ketat, hal ini terlihat pada inovasi-inovasi yang terus diupayakan. Tokopedia lebih dulu meluncurkan fitur syariahnya yaitu Tokopedia Salam pada tahun 2019, disusul oleh Shopee yang juga merilis shopee barokah untuk layanan syariahnya.

2. Perkembangan Fitur Tokopedia Halal Corner

Bisnis e-commerce Tokopedia juga disebut sebagai toko online. Tokopedia telah berubah menjadi unicorn sejak didirikan pada tahun 2009, memberikan pengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Saat ini Tokopedia menjadi marketplace yang paling sering dikunjungi masyarakat Indonesia. Tokopedia juga membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan individu untuk mengembangkan bisnis mereka dengan perdagangan produk secara online dengan pemerintah dan organisasi lainnya. Sejak resmi diluncurkan pada tahun 2009, Tokopedia berhasil menjadi satu-satunya

perusahaan internet di Indonesia dengan pangsa pasar yang cukup besar.

Tokopedia meluncurkan barang FinTech pada tahun 2016. Dompot digital, investasi murah, pinjaman modal ventura, kartu kredit virtual, keamanan produk, dan peringkat kredit berbasis data untuk produk pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya adalah beberapa penawaran keuangan Tokopedia. Tokopedia juga meluncurkan Tokopedia Halal Corner pada tahun 2020, sebuah platform yang menawarkan berbagai barang dan layanan berkualitas tinggi untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tokopedia Halal Corner mempunyai alat filter halal yang memudahkan konsumen menemukan barang halal.

Tokopedia Halal Corner juga menyediakan tabungan emas, reksa dana syariah, dan bentuk pembayaran lainnya. Namun kenyataannya, sejumlah barang yang ditawarkan di Tokopedia Halal Corner masih belum tersedia, antara lain produk tabungan emas yang masih tercakup dalam pegadaian konvensional, keterbatasan ketersediaan makanan halal, petunjuk reksa dana syariah bagi pemula yang membutuhkannya, dan iklan serta promosi untuk Tokopedia Halal Corner tidak dapat diakses oleh masyarakat secara keseluruhan, yang artinya masih banyak orang yang belum mengetahuinya.

3. Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah Melalui Marketplace Halal

Kita harus bersiap untuk bersaing di pasar domestik dan global dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang mendorong penggunaan teknologi digital secara maksimal. Budaya saat ini tidak lagi memandang pembelian online sebagai hal yang tidak pantas. Berbelanja di pasar online dapat mengakomodir dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kemudahan dan banyaknya keuntungan yang diperoleh; bahkan keinginan sepele terkecil pun tersedia di sana. Aplikasi ini menguntungkan pembeli dan penjual. Penjual dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar tanpa menyewa tempat, menimbun barang dagangan dalam jumlah besar, membayar biaya operasional, atau mengeluarkan uang untuk iklan. Sementara dari sisi pembeli diuntungkan karena tidak perlu repot-repot datang ke toko, belanja bisa dilakukan kapanpun dan di mana pun asal tersedia jaringan internet, pada waktu tertentu pembeli juga memanfaatkan gratis ongkos kirim (ongkir), voucher, cashback, ataupun promo potongan harga dari marketplace online tersebut.

Gagasan untuk mengembangkan fitur halal muncul dengan keragaman inovasi yang terus diupayakan oleh pasar online mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Alhasil, masyarakat Indonesia pun menyambut baik inovasi ini. Seiring dengan transaksi yang dilakukan dan layanan syariah yang diberikan, produk halal

juga terjamin. Selain itu, marketplace online ini dapat berkolaborasi dengan organisasi seperti ACT, BAZNAS, dan Dompot Dhuafa dan mitra lainnya yang berdedikasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pun telah mendorong penguatan ekonomi digital syariah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan cara membangun ekosistem e-commerce penjualan produk halal melalui platform digital marketplace dan mendorong hadirnya marketplace halal sehingga program yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 ini dapat terwujud. (KNKS, 2019)

Marketplace online ini juga memiliki kesulitan tersendiri. Masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang cara menggunakan dan memanfaatkan aplikasi belanja online ini, terutama mereka yang tinggal di tempat yang jauh tanpa akses internet yang mudah (infrastruktur di desa masih terbatas). Agar mereka tidak tertinggal dari negara lain, promosi harus didorong untuk terus membawa mereka ke perhatian masyarakat umum. Tidak diragukan lagi, pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangannya. Agar tempat-tempat tersebut tidak tertinggal dari daerah lain, pemerataan pembangunan di lokasi-lokasi terpencil juga harus diupayakan. Pemerintah juga dapat membumikan literasi digital kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas SDM dan memaksimalkan akses pasar.

Pola pikir konsumtif juga akan berkembang dengan kemudahan pembelian melalui online, dan diperkirakan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan jika tuntutan masyarakat Indonesia tidak dapat dibendung. Beberapa orang, terutama generasi milenial, saling bersaing untuk menunjukkan cara hidup dan keinginannya untuk tampil sukses, modis, dan kaya di depan teman sebayanya. Munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi akan dihasilkan dari ini. Indonesia adalah negara berkembang dimana tidak semua orang memiliki sarana untuk berbelanja, seperti yang diketahui. Karena ekonomi yang buruk, beberapa orang bahkan tidak dapat membeli smartphone atau perangkat lain. Penulis menyarankan para pemburu pasar ini untuk memanfaatkan tabungan dengan membeli keperluan-keperluan seperlunya guna membatasi agar masyarakat terhindar dari sikap konsumtif dan mengurangi ketegangan sosial ekonomi karena Allah tidak menyukai orang yang melakukan sikap yang berlebihan dan boros. Pelanggan marketplace ini juga dapat menyisihkan uangnya untuk investasi syariah atau menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk berdonasi melalui program ini.

Selain itu, keberadaan pasar online berdampak signifikan terhadap pasar tradisional, terutama di masa pandemi Covid-19, banyak toko yang gagal bertahan dan harus tutup. Pelaku usaha siap atau tidak siap untuk bertransisi ke internet marketplace tergantung tuntutan zaman dan keinginan pasar. Bagaimana kita siap memasuki revolusi industri berikutnya dan

bersaing dengan negara lain jika masyarakat umum atau pelaku korporasi tidak dapat beradaptasi dengan revolusi digital ini. Program Ekonomi Nasional (PEN), program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM offline, serta dorongan branding produk unggulan nasional di berbagai pasar adalah beberapa cara yang coba didukung oleh pemerintah. gerakan UMKM Go Online. sehingga dapat mengakses pasar internasional selain pasar nasional.

Selama ini bangsa kita hanya menjadi konsumen barang halal internasional bukan sebagai produsen. Dengan memberikan izin usaha, menurunkan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan menyediakan mekanisme self-declaration bagi UKM untuk produk tertentu sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha sudah bisa mengurus penetapan kehalalan suatu produk di MUI Provinsi terdekat.

Lembaga Pemeriksa Halal juga perlu diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam. Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, industri marketplace, swasta, dan akademisi maupun ormas sangat diperlukan untuk menciptakan terobosan sekaligus solusi terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia.

Pada dasarnya, jika pemerintah dan sektor terkait berkomitmen untuk bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi marketplace halal di dunia. Semua berawal dari niat dan usaha yang dikeluarkan. Dengan menawarkan barang halal yang bisa menembus pasar global, kita bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada. Baik shopee ataupun tokopedia pada umumnya memiliki peluang dan tantangan masing-masing dalam pengembangannya. Fitur halal yang dikeluarkan keduanya mempunyai potensi yang besar untuk terus dikembangkan agar masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari meskipun hanya dengan berbelanja atau melakukan transaksi ekonomi, setidaknya dari situ kesadaran masyarakat akan timbul. Transformasi digital ekonomi berbasis syariah disinyalir mampu menjadi solusi alternatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Tokopedia Halal Corner adalah repositori sejarah e-commerce Indonesia yang berfungsi sebagai pasar halal bagi para penggunanya. Hal ini terlihat dari besarnya potensi pasar produk halal di Indonesia, khususnya halal lifestyle yang belakangan ini mulai populer. Banyak pasar halal telah mengeluarkan jaminan untuk keamanan produk, kualitas, kebersihan dan kesehatan. Untuk mengkomodir dan memenuhi kebutuhan umat Islam, baik produk maupun layanan Syariah yang telah tersedia. Akibatnya, umat Islam tidak perlu khawatir

bahwa barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, maka memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekonomi digital berbasis syariah. Selama semua pihak bisa bekerjasama untuk mewujudkannya, baik pemerintah, UMKM, pasar, masyarakat, dan aspek lainnya, Indonesia pun berpotensi menjadi pusat industry halal global asal semua elemen baik pemerintah, UMKM, marketplace, masyarakat, maupun elemen lainnya dapat saling bersinergi untuk mewujudkannya.

Daftar Pustaka

- Ansori, A. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *ISLAMICONOMIC : Journal Ekonomi Islam* 7(1) (2016).
- Firdaus, M. R. "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* 12(1), no. 145–146 (2018).
- Jusop, M., Ismail, R. M., & Ismail, N, A. "Understanding Halal E-Commerce Practice : A Proposed Conceptual Framework." *Global Business and Management Research* 10(3) (n.d.): 908.
- Kartika, P. R. "Intensi Penggunaan E-Commerce Tokopedia : Adopsi Teori Technology Acceptance Model (TAM)" (2020).

- Kotler, P., Armstrong, G., Ang, S.H., Leong, S. M., Tan, C. T., & Ho-Ming, O. *Principles of Marketing an Asian Perspective*. Pearson/Prentice-Hall, 2012.
- Meinarni, N.P.S., & Thalib, E.F. “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (n.d.): 194–205.
- Ribadu, M. B., & Rahman, W. N. W. A. “E-Commerce Quality Evaluation Metrics: A Sharina Compliance Approach.” *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)* 9(3–5) (2017): 101–110.
- Sahroni, O. *Fikih Muamalah Kontemporer : Jilid 3*. Republika Penerbit, 2020.
- Setyorini, W., Jannah, A.R., & Wulansari, U. “Opportunities and Challengers Halal Marketplace in Indonesia.” *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 4(2) (2021): 90–97.
- Sugiarto, Eddy Cahyono. “Ekonomi Digital : The New Face of Indonesia’s Economy” (2019).
- Syafe’i, R. *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka

ANALISIS DANA TALANGAN HAJI HINGGA SOLUSI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Balqista Latifatuz Zahra Rachma Toni

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Balqistalatifuzzahra@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan dana talangan haji digunakan untuk menutupi kekurangan nasabah untuk mendapat kursi keberangkatan haji, dan terkadang ada beberapa nasabah yang ketika mendaftar haji mengalami kesulitan pembayaran angsuran untuk dapat memenuhi pengambilan kursi, sehingga memutuskan untuk mengambil peminjaman dana talangan di bank syariah. Kekurangan tersebut itulah yang mendorong banyak calon jamaah haji yang memilih untuk menutupi kekurangan dalam pembelian kursi keberangkatan menggunakan dana talangan yang terdapat hampir di setiap bank termasuk bank syariah. Dalam hal ini tentu saja akan terdapat akad yang menyertai pembiayaan tersebut, baik tanpa imbalan atau berupa upah-mengupah. Namun akibat adanya larangan pemberian dana talangan, BSI memberikan solusi untuk membuat tabungan haji sejak dini. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan secara studi pustaka yang ditujukan untuk mendapatkan data yang diinginkan sebenar-benarnya. Didukung oleh research dari jurnal serta berbagai bahan bacaan yang menyangkut tentang dana talangan haji dan sejenisnya.

Kata kunci: *Talangan, Haji, Tabungan.*

Abstract

The financing of the haji bailout was used to cover existing reserves for haji departure seats, and sometimes there were some customers who had difficulty in installment payments in order to meet the taking of seats, so they decided to take loans at the sharia-bank. It is this lack that encourages many non-performing pilgrims who choose to make up for their lack in the purchase of departure seats using the bailouts that are in nearly every bank, including the sharia bank. There will, of course, be an akad that accompanies the financing, either without reward or in reward. But as a result of the ban on bailouts, BSI provided the solution for making haji savings early on. In this case, the study will be done in a library study aimed at getting the actual desired data. Supported by research from the journal and various reading materials dealing with haji bailouts and the like.

Key words: *Bailouts, Hadji, Savings.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pemeluk agama Islam, berdasarkan data Kemendagri yang dikutip dari salah satu kanal media online, menyebutkan bahwa sebanyak 86.9% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.¹ Sebagai muslim tentu saja ada rukun islam dan iman yang harus dipenuhi, salah satunya adalah Haji. Haji merupakan rukun islam yang kelima, dan hanya dilakukan bagi yang mampu. Menurut syariat islam Haji dimaksudkan untuk sengaja mengunjungki Ka'bah yang berada di Mekkah untuk melakukan serangkaian ibadah yang sudah ditetapkan dalam rukun dan syarat – syarat melakukan Ibadah Haji.² Haji dapat dibilang sebagai penyempurna Agama, hal ini karena dalam pelaksanaannya calon jamaah haji hanya bagi yang mampu secara finansial dan yang lain yang sesuai dengan syarat yang berlaku. Tidak semua muslim di dunia mampu melaksanakannya, karena kesulitan dalam

finansial. Karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbanyak di dunia, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan pemerintah Saudi SARabia menetapkan kuota haji yang cukup besar untuk Indonesia sebanyak 100.051 di tahun 2022.³ Merujuk pada KMA No 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M, jumlah jemaah haji yang berangkat sebanyak 100.051 jemaah, dengan rincian 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus⁴.

Haji juga identic dengan dana yang cukup besar dan persiapan yang lumayan banyak. Terlebih kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengadakan syukuran sbeleum dan setelah keberangkatan Ibadah haji, yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya di Indonesia calon jamaah haji diminta untuk membeli kursi antrian calon jamaah yang selalu dibuka setiap tahunnya.

¹ Dimas Bayu, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', 2022
<<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>> [accessed 2 November 2022].

² H. Mahdan, 'HAJI, MAKNA DAN HIKMAHNYA', 2020
<<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>> [accessed 2 November 2022].

³ Cindy Mutia Annur, 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', 2022

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 2 November 2022].

⁴ Kompas, 'Menag Teken Kuota Haji 2022, Ini Jumlah Jemaah Yang Diberangkatkan Dan Kriterianya.', 2021
<<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/123000765/menag-teken-kuota-haji-2022-ini-jumlah-jemaah-yang-diberangkatkan-dan?page=all>> [accessed 2 November 2022].

Namun hal ini juga bukan lantas tanpa biaya, pembelian kursi antrian haji ini dilakukan untuk mendapatkan kloter dan bergantian menunggu waktu keberangkatan haji, awalnya calon jamaah haji bisa berangkat di tahun yang sama. Ketika ia mendaftar, namun beberapa tahun ke belakang tidak lagi karena terjadinya penumpukan calon jamaah, sehingga memutuskan untuk para calon jamaah membeli kursi tunggu yang disebutkan di atas. Dan tak jarang juga dalam hal ini masyarakat melakukan peminjaman dana untuk digunakan sebagai dana tambahan agar dapat menutupi kekurangan biaya dalam pelunasan pembiayaan haji. Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah, padahal pada dasarnya haji dilakukan bagi yang mamou saj dan tidak memaksakan seluruh muslim untuk berangkat haji. Karena sesuai dengan ketetapan agama, Islam tidak memperkenankan adanya melakukan sesuatu dengan memaksa ataupun terpaksa sehingga memberatkan. Namun bukannya tidak diperbolehkan, karena semakin kesini tentu saja semakin fleksibel pula yang akan dihadapkan oleh masyarakat, sehingga beberapa tokoh islam memperbolehkan melaksanakan keberangkatan haji dengan menggunakan dana talangan yang menjadi salah satu produk pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki satu tujuan penelitian yang sudah diringkas oleh peneliti yaitu: Untuk mengetahui sumber dana yang didapatkan nasabah guna memenuhi dana haji yang didapatkan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian serta penulisan ilmiah dan juga menambah pengetahuan serta wawasan. serta mampu membantu pembaca agar lebih mengerti tentang sumber dana haji yang mana akhirnya membantu masyarakat dan pembaca untuk lebih memahami dan mudah memutuskan ke depannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1 Haji

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.

Haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu (Ahmad, 2003: 228). Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat,

disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.⁵

Dasar hukum haji menurut islam yaitu diwajibkan bagi yang mampu karena haji merupakan rukun kelima islam, seperti firman Allah SWT pada surat Ali Imron 97 yang memiliki arti “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah...”⁶. Mampu dalam hal ini maksudnya adalah mampu secara keuangan, kesehatan, beragama islam, baligh atau dewasa Karena dalam pelaksanaannya Haji memiliki banyak aturan yang perlu diikuti bagi orang yang menjalankannya.

2.1.2 Dana Talangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.05/2011 Dana Talangan adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, yang diantaranya disebabkan oleh Reksus kosong, yang akan diajukan pengantiannya kepada PPHLN.⁷

Sementara secara umum seperti yang diketahui bahwa dana talangan merupakan dana yang diberikan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk menggantikan sejenak atau sebuah pinjaman yang diberikan untuk membiayai sesuatu terlebih dahulu sebelum akhirnya diganti

baik secara langsung ataupun cicilan tergantung kesepakatan di awal. Dana talangan biasanya menjadi sebuah alternatif yang diambil oleh seseorang atau sebuah kelompok untuk menutupi kekurangan pembayaran dalam sebuah peminjaman. Namun hal ini tentunya dana talangan menjadi salah satu hal yang bisa saja ke depannya memberatkan karena ketidakmampuan untuk membayarnya kepada pihak ketiga.

Biasanya dana talangan ini disebut sebagai ajang gali lubang tutup lubang, mengapa? Karena salah satu manfaat dari dana talangan ini adalah melepaskan peminjam dari daftar blacklist bank karena keterlambatan pemabayaran pinjaman yang dilakukan, namun hal tersebut tak lantas membuat nasabah lepas dari jerat hutang, karena pada dasarnya dana talangan juga merupakan salah satu peminjaman yang didapatkan.

Salah satu contoh dana talangan yang diberikan saat modern ini adalah paylater. Karena dana talangan juga bisa disebut hampir mirip dengan kredit namun berbeda alokasi yang diberikan. Sementara dana talangan sendiri lebih dikhususkan untuk haji, dengan banyak maksimal dana yang sudah ditentukan oleh pihak ketiga atau pihak bank kepada masing – masing nasabah perseorangan.

2.1.3 Tabungan

Tabungan adalah simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan

⁵ Musriati A, 'Pengertian Haji', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

⁶ Musriati A.

⁷ MENKUMHAM, 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN', 2011

<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/78~PMK.05~2011Per.HTM>> [accessed 13 January 2023].

dalam kondisi tertentu. Bank biasanya memberi Anda buku tabungan yang berisi informasi tentang semua transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM dengan nomor identifikasi pribadi (PIN).⁸

Selain itu mudahnya, tabungan adalah sebagai tempat untuk menyimpan uang yang tidak dibelanjakan oleh nasabah, biasanya tabungan ini ada di setiap Lembaga keuangan di dunia. Hal ini bermula di jaman dahulu adalah dari menabung di kotak atau tempat uang yang terbuat dari tanah liat atau di jawa biasa disebut dengan celengan.

Pada mulanya tabungan dikhususkan untuk menghimpun uang yang sengaja disisihkan untuk membeli sesuatu yang diinginkan ketika sudah mencapai angka yang dibutuhkan, namun tak jarang tabungan juga digunakan untuk membeli keperluan lain dalam kondisi yang mendesak.

Tabungan adalah simpanan uang dari penghasilan yang tidak kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau keuntungan lainnya. Nasabah dapat menggunakan uang simpanan ini dan menariknya kapan saja tanpa kontrak atau waktu apa pun. Salah satu tabungan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah menabung di bank.

Dengan adanya tabungan juga dapat memudahkan nasabah atau perseorangan

untuk mencapai hal – hal yang diinginkan dalam jangka panjang, ada banyak jenis dari tabungan yang ada di bank atau Lembaga keuangan yang beredar di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Tabungan Konvensional
- Tabungan Berjangka
- Tabungan Valas
- Tabungan Giro
- Tabungan Anak
- Tabungan Haji⁹

Dari penjelasan di atas tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tabungan diadakan untuk membantu seseorang dalam membagi section – section yang memang sengaja disisihkan agar tidak tercampur antara goal satu dan yang lainnya dan agar lebih tertata sebelum mencapai goal yang diinginkan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif. Menurut Kirk and Miller yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia yang berada dalam pengawasannya sendiri dan berhubungan dalam orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁰ Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk membantu menganalisa Sumber

⁸ OJK, 'Tabungan ... SIKAPI ...', 2021
<<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>> [accessed 13 January 2023].

⁹ Top Karir, 'Inilah Jenis-Jenis Tabungan Yang Wajib Kamu Punya Untuk Masa Depan | TopKarir.Com', 2022

<<https://www.topkarir.com/article/detail/inilah-jenis-jenis-tabungan-yang-wajib-kamu-punya-untuk-masa-depan>> [accessed 13 January 2023].

¹⁰ Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Dana Pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi dokumen sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis beberapa dokumen, baik yang tertulis, gambar, hasil karya, maupun digital atau elektronik. Dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk susunan yang sistematis, terpadu, dan utuh¹¹.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah untuk memenuhi persyaratan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT). Mendapatkan nomor tempat duduk untuk suatu tahapan haji melalui perjanjian Qardh dan Ijarah. Talangan haji juga digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari calon jamaah haji. Ada syarat yang harus diikuti oleh calon jamaah haji yang menginginkan untuk mendapatkan dana talangan atau bisa dibilang “dana hutang” yang mencapai kisaran hingga 20 juta ke atas. Dalam pelaksanaannya tabungan haji menggunakan dua akad yaitu Qardh dan Ijarah.

Tujuan diluncurkannya produk ini adalah agar nasabah/calon pembiayaan Haji dapat mengikuti ibadah haji dengan persyaratan yang mudah dan proses yang lebih cepat. Sedangkan untuk perbankan syariah sendiri, pembiayaan ini mampu meningkatkan pembiayaan konsumen syariah, menambah jumlah nasabah, dan tentunya juga meningkatkan profitabilitas pembiayaan lembaga perbankan syariah.¹²

Selama diadakannya dana talangan haji ini cukup efektif dalam hal membantu nasabah atau calon jamaah haji untuk mendapatkan seat keberangkatan haji. Namun ada kekurangan dari diadakannya hal ini. Karena selama dana talangan haji diberikan terjadi pembengkakan antrian haji sehingga antran haji untuk Indonesia semakin panjang. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon jamaah yang mendaftarkan diri di bawah usia minimal atau didaftarkan ketika belum mencapai usia baligh. Hal ini lah mendorong pemerintah terlebih KEMENAG untuk mengambil pilihan yaitu menutupi atau melarang seluruh Lembaga keuangan untuk memberikan dana talangan kepada calon Jemaah haji.

Sementara itu, talangan haji memang benar adanya terdapat dan diadakan di bank syariah, guna membantu nasabah yang akan melaksanakan haji, agar lebih cepat mendapatkan kursi keberangkatan, menurut data yang didapatkan, tunjangan haji yang diberikan mencapai angka 22,5

¹¹ Ahyar and others.

¹² Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 'Hukum Islam', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 1–13.

juta rupiah untuk satu orang. Hal ini tentu saja membuat banyak nasabah yang berbondong – bondong untuk mengajukan tabungan haji dan pinjaman atau tunjangan kepada bank, sehingga hal ini juga menyebabkan antrian ibadah haji semakin panjang, karena orang tua juga mulai mendaftarkan anak – anak mereka yang belum memiliki KTP, sehingga itulah yang menyebabkan semakin panjangnya antrean haji di tiap tahunnya 13.

Hal ini juga menyebabkan kemenag turun tangan untuk mengambil kebijakana untuk penghapusan dana talangan haji, karena hal ini menyebabkan antrian yang sangat panjang, padahal nasabah belum mampu namun lebih mengambil dana talangan guna berlomba -lomba untuk daftar haji lebih cepat, namun bukannya justru hal itu mempercepat malahan menjadikan antrian dana talangan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga syariah yang lain dinilai tidak cukup efisien membantu nasabah juga pemerintah¹⁴.

Setelah keputusan dari KEMENAG hal ini akhirnya mendorong Bank BSI untuk memberi solusi kepada nasabahnya dan memperkenalkan tabungan untuk haji sejak dini dan mengkampanyekan untuk menabung sejak awal sampai mendapatkan kuota kursi untuk calon haji

yang mendaftar, beberapa tahun sebelumnya dana talangan haji merupakan produk dari BSM atau Bank Syariah Mandiri, namun selang beberapa lama setelah keputusan KEMENAG akhirnya hal tersebut ditiadakan, namun, pemerintah juga ikut andil selama ini dalam memberikan sedikit keringanan pembayaran kepada para jamaah haji. Sehingga hal tersebut tidak terlalu menyulitkan calon jamaah haji yang ingin mendapatkan kursi.

Sejak berdirinya BSI pula sudah tidak diberlakukannya dana talangan haji tersebut, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dana talangan haji sudah tidak lagi digunakan, dan sumber dana haji yang dipunyai oleh calon jamaah adalah murni dari uang pribadi hasil menabung selama beberapa lama di Tabungan Haji Mabur milik Bank Syariah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi antrean calon Jemaah haji yang semakin panjang, karena di dalam tabungan haji ini dana yang didapatkan yaitu murni hanya dari milik perseorangan dengan cara menabung. Tak jarang pula banyak orang tua yang sudah membuatkan tabungan haji untuk anak – anaknya agar kedepannya tinggal memenuhi tabungan sebelum melaksanakan ibadah haji. Dengan solusi yang sudah berjalan beberapa tahun ini

¹³ Yuni Astutik, 'Antrean Haji Makin Panjang, Ini Solusi Dari BSI', 2021
<<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210506111727-29-243689/antrean-haji-makin-panjang-ini-solusi-dari-bsi>> [accessed 11 January 2023].

¹⁴ Boy Azhar, 'Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag Akan Ambil Kebijakan | Website Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI', 2021
<<https://haji.kemenag.go.id/v4/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan>> [accessed 11 January 2023].

sedikit banyak membantu pengurangan pembengkakan antran haji di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang cukup mendetail di atas dapat penulis simpulkan bahwa dana talangan haji tidak efektif untuk digunakan dan direalisasikan dalam jangka panjang, dikarenakan setelah mendapatkan dana talangan, justru yang dihadapi oleh pemerintah yaitu adanya pembengkakan antrean haji yang cukup besar. Dan hal ini membuat antrean jamaah haji di Indonesia semakin panjang dan membuat banyak calon nasabah yang baru bisa berangkat ke tanah suci minimal sekita 10 tahun setelahnya.

Dalam pelaksanaanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum nabasah mendapatkan dana talangan yaitu diharuskan memiliki tabungan di Lembaga keunagan yang dituju untuk mendapatkan talangan, juga beberapa syarat lain. Dan untuk akad yang digunakan adalah akad qardh dan ijarah.

Dan juga akibat itu semua berujung pemerintah akhirnya melarang seluruh Lembaga keuangan untuk memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji dan kemudian BSI atau bBank Syariah Indonesia akhirnya memberikan solusi dengan mengadakan produk Tabungan Haji Mabur yang dikhususkan untuk para calon jamaah haji yang sudah berniat untuk berangkat ke tanah suci agar bisa menabung lebih dini menggunakan setoran yang minimal 100.000 rupiah dan setelahnya nasabah dibebaskan untuk menabung berapa banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020

Annur, Cindy Mutia, 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', 2022
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 2 November 2022]

Bayu, Dimas, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', 2022
<<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>> [accessed 2 November 2022]

Boy Azhar, 'Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag Akan Ambil Kebijakan | Website Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI', 2021
<<https://haji.kemenag.go.id/v4/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan>> [accessed 11 January 2023]

Daulay, A N, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Human Falah*, 2017
<https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGQyMDAwY2NhMjZhZWJiNmEwOGQ1Y2ZiOWU4OTA5MTA1YmM0ZTkzNA==.pdf>

Kompas, 'Menag Teken Kuota Haji 2022, Ini Jumlah Jemaah Yang Diberangkatkan Dan Kriterianya.', 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/123000765/menag-teken-kuota-haji-2022-ini-jumlah-jemaah-yang-diberangkatkan-dan?page=all>> [accessed 2 November 2022]

Mahdan, H., 'HAJI, MAKNA DAN HIKMAHNYA', 2020 <<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>> [accessed 2 November 2022]

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., 'Hukum Islam', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2014, 1–13

MENKUMHAM, 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN', 2011 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/78~PMK.05~2011Per.HTM>> [accessed 13 January 2023]

Musriati A, 'Pengertian Haji', Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2013), 1689–99

OJK, 'Tabungan ::: SIKAPI :::', 2021 <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>> [accessed 13 January 2023]

Putra, Muhammad Deni, '61 | Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 1, No. 1, 2017', Shariah Economic Research, 1.1 (2017), 61–77

Sinaga, Asmawarna, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, and Sri Wahyuni

Hasibuan, 'Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji', El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1.2 (2018), 228–44 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.519>>

SITI KHOIRIAH, 'ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD QARD WAL IJARAH', 2019

Susana, Erni, and Diana Kartika, 'Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah', Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 17.2 (2013), 323–32

Top Karir, 'Inilah Jenis-Jenis Tabungan Yang Wajib Kamu Punya Untuk Masa Depan | TopKarir.Com', 2022

<<https://www.topkarir.com/article/detail/inilah-jenis-jenis-tabungan-yang-wajib-kamu-punya-untuk-masa-depan>> [accessed 13 January 2023]

Yuni Astutik, 'Antrean Haji Makin Panjang, Ini Solusi Dari BSI', 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210506111727-29-243689/antrean-haji-makin-panjang-ini-solusi-dari-bsi>> [accessed 11 January 2023]